



P U T U S A N

Nomor : 345/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa ;

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : YUVENALIS STEFEN BAU
2. Tempat lahir : Raihenek
3. Umur/ Tgl. Lahir : 26 Tahun/ 08 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan; INDONESIA
6. Tempat tinggal : Raihenek RT 001/RW 001 Kel Rainawe Kec Kobalima Kab.Malaka Prov Nusa Tenggara Timur dan Perumahan Afdeling I PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kab.Jayapura Prov.Papua
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Rimba Matoa Lestari (RML) Papua

Terdakwa YUVENALIS STEFEN BAU ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal) sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : MARTINUS DIES
2. Tempat lahir : Buasum

Halaman 1 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/ Tgl. Lahir : 41 Tahun/ 03 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : Kampung Buasum RT 001/RW 001 Kel.Garusa
Distrik Unurum Guay Kab.Jayapura Prov.Papua
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Rimba Matoa Lestari (RML) Papua
9. Pendidikan : SMA (amat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal) sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Selina Yaru.S.H, 2. Juli Siahaan ,S.H Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Selina Yaru S.H & Rekan beralamat di Jalan Gelang ang III Expo Waena Rt/Rw 002/02 Kelurahan Waena Distrik Heram Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Nomor W30UI/921/HK.02.04/102023 tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Titi Susan Karmila Rumaherang,S.H dan Edi Amoye ,S.H Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Titi Susan Karmila Rumaherang,S.H & Rekan beralamat di JalanGank Gelatik Kampkey Abepura Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Nomor W30UI/816/HK.02.04/9/2023 tanggal 19 September 2023;

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor 345/Pid.B/2023/PN Jap, tanggal 20 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2023/PN Jap, tanggal 20 September 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan

;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan;

1. Menyatakan terdakwa I **YUVENALIS STEFEN BAU** Bersama-sama dengan terdakwa II **MARTINUS DIES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **YUVENALIS STEFEN BAU** Bersama-sama dengan terdakwa II **MARTINUS DIES**, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 040 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Niko Apriandi Butar butar sebagai Estate Manager KSS .
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 041 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Martinus Dies sebagai Asisten Afdeling I KSS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 042 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Yuvenalis Stefen Bau sebagai Kerani Afdeling I KSS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 043 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Derek David Mnusefer sebagai Mandor Prasarana Afdeling I KSS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 044 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Gabriela Noin sebagai Kerani Bantu Afdeling I KSS.
- 1 (satu) lembar Surat Penugasan No. 005 / Dir-Kin / ST / V / 2023 atas nama Aloisius sebagai Internal Control.
- 1 (satu) Bendel Data Karyawan Afdeling I tahun 2011 s/d 2023 PT Rimba Matoa Lestari
- 1 (satu) Bendel Buku Standar Operating Procedure (SOP) Chekroll No. AA-FA-219.2-R2
- 1 (satu) unit mesin Finger Print Afd-I KSS merk Solution type X302-S warna hitam dan Silver beserta Adaptor
- 1 (satu) Bendel Data Chekroll, Absensi Karyawan, Notes Pemuat Karyawan Afdeling I KSS selama bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.
- 82 (delapan puluh dua) buah Buku Kerja Mandor (BKM) Afdeling I KSS dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.
- 1 (satu) Bendel daftar bukti transaksi gaji ke rekening karyawan Afdeling I KSS PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
- 1 (satu) bendel hasil temuan audit pembayaran gaji fiktif di Afdeling I KSS
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 051 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Aloysius Karno Manehitu sebagai Karyawan Pemeliharaan Afdeling 1.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 050 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Agripianus Manek sebagai Tukang Muat Afdeling I.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 050 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Al Hadad Ely sebagai Karyawan Pemeliharaan Afdeling 1.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Gabriela Noin.
- 2 (Dua) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Al Hadad Ely.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Aloysius Karno Manehitu.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Rismawati.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Asih.

Halaman 4 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Agripianus Manek;

di gunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEREK DAVID

MNUSEFER, Dkk

4. Menyatakan supaya terdakwa I **YUVENALIS STEFEN BAU** Bersama-sama dengan terdakwa II **MARTINUS DIES** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Permintaan secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2023 pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Bahwa uang yang di peroleh dari perbuatan pidana para Terdakwa yang dilakukan dengan memalsukan data absen tidak di gunakan untuk kepentingan pribadi dari para Terdakwa tetapi juga digunakan untuk kepentingan perusahaan;

Menimbang ,bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU bersama-sama dengan Terdakwa II MARTINUS DIES, dan DEREK DAVID MNUFESER, YERRY FRANGKY MANUKUTTY, BENYAMIN BANO (terhadap ketiga orang tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) serta GABRIELA NOIN (daftar pencarian orang) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2022 sampai dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di

Halaman 5 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU merupakan Kerani Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sejak bulan April 2021 yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- Bertanggungjawab terhadap absensi karyawan kebun di Afdeling I KSS;
 - Memindahkan laporan harian kerja karyawan kebun di Afdeling I KSS;
 - Menyerahkan Gang Activity Details Input Form ke Asisten untuk pemeriksaan dan penandatanganan
- Bahwa Terdakwa II MARTINUS DIES merupakan Asisten Afdeling I KSS di PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sejak bulan Oktober 2016 yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- Mempersiapkan rencana kebutuhan kerja untuk keesokan harinya ke dalam rencana kerja harian (RKH)
 - Menggunakan jumlah tenaga kerja sesuai RKH yang disetujui
 - Mencatat realisasi jumlah tenaga kerja yang dipakai dan hasil yang diperoleh ke dalam RKH
 - Melaporkan RKH ke Manager
 - Menandatangani Gang Activity Details Input Form
 - Mengontrol semua pekerjaan di Afdeling I KSS;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2022 terdapat 6(enam) orang karyawan PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua di bagian Afdeling I KSS yang sudah pulang kampung kemudian Terdakwa I mengecek nama-nama karyawan tersebut di catatan Buku Kerja Mandor (BKM) yaitu atas nama: YOHANIS WAIPON, LUTER ERWIN ERITETENA, DAUD DAVID THEYS, WILFRIDUS

Halaman 6 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULU, FRENLY LORY WASALERUAY, dan MARTA WAISIMON lalu Terdakwa I menemui Terdakwa II di kantor Afdeling I KSS yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura untuk melaporkan karyawan-karyawan yang sudah tidak bekerja lagi dimana Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II apakah karyawan-karyawan tersebut langsung dikeluarkan dari daftar karyawan Afdeling I KSS namun saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I agar karyawan-karyawan tersebut jangan dikeluarkan tapi diaktifkan kembali kerja hariannya sehingga Terdakwa I langsung mendaftarkan kembali nomor ID nama-nama karyawan tersebut di mesin *Finger Print* dengan menggunakan sidik jari karyawan lain yang masih bekerja yaitu untuk YOHANIS WAIPON, LUTER ERWIN ERITETENA, DAUD DAVID THEYS, WILFRIDUS ULU, FRENLY LORY WASALERUAY menggunakan sidik jari dari AGRIPIANUS MANEK sedangkan untuk MARTA WAISIMON menggunakan sidik jari ASIH. Setelah itu Terdakwa II menginstruksikan mandor-mandor bagian nama-nama karyawan tersebut bekerja yaitu yaitu: DEREK DAVID MNUFESER selaku mandor bidang prasarana, BENYAMIN BANO selaku mandor bidang penyemprotan dan GABRIELA NOIN selaku pembantu kerani yang bertanggungjawab pada bidang pemuatan untuk tetap memasukkan nama keenam karyawan tersebut ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) sesuai bidang masing-masing serta agar tetap mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah keenam karyawan tersebut masih aktif melaksanakan pekerjaan hariannya dimana DEREK DAVID MNUFESER, BENYAMIN BANO dan GABRIELA NOIN menuruti instruksi Terdakwa II tersebut dengan tetap mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja harian karyawan seolah-olah keenam karyawan tersebut masih aktif melaksanakan pekerjaan hariannya;

- Setelah itu Terdakwa juga tetap I mengisi absensi keenam karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut dan menyalin atau memindahkan daftar kerja harian karyawan berdasarkan Buku Kerja Mandor (BKM) yang telah dibuat oleh DEREK DAVID MNUFESER BENYAMIN BANO, dan GABRIELA NOIN tersebut ke Gang Activity Detail Input Form/GAD (Format aktifitas karyawan) lalu setelah itu Terdakwa I membawa Gang Activity Detail Input Form/GAD (Format aktifitas karyawan) ke Terdakwa II untuk ditandatangani. Setelah itu Gang Activity Detail Input Form/GAD (Format aktifitas karyawan) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa II tersebut dibawa ke kantor kebun untuk diperiksa dan ditandatangani sesuai Buku Kerja Mandor (BKM) oleh WENDI

Halaman 7 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWAN atau KTU lainnya dan NIKO APRIANDI BUTAR-BUTAR selaku Estate Manager, kemudian setelah Gang Activity Detail Input Form/GAD (Format aktifitas karyawan)

- Kemudian setelah Gang Activity Detail Input Form/GAD (Format aktifitas karyawan) ditandatangani oleh WIRAWAN atau KTU lainnya dan NIKO APRIANDI BUTAR-BUTAR selaku Estate Manager, Terdakwa I menginput Gang Activity Detail Input Form/GAD (Format aktifitas karyawan) tersebut ke *Plantation Managemen System* (PMS/Program yang digunakan oleh PT RML Papua untuk menyimpan semua kegiatan operasional kebun). Lalu pada akhir bulan WENDI WIRAWAN atau KTU lainnya, Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan tutup buku untuk periode bulan Juni tersebut yang mana KTU, dengan cara memeriksa kembali apakah dalam satu bulan tersebut semua aktifitas kerja karyawan sudah terinput dengan lengkap dan benar sesuai dengan Buku Kerja Mandor (BKM) dan setelah dilakukan tutup buku maka data di *Plantation Managemen System* sudah tidak dapat dirubah lagi lalu Terdakwa I mencetak Checkroll yang berisi daftar nama karyawan dan jumlah gaji yang diterima;
- Bahwa kemudian berdasarkan data keenam karyawan fiktif yang diinput oleh Terdakwa I dari Buku Kerja Mandor (BKM) yang dibuat oleh DEREK DAVID MNUFESER YERRY, BENYAMIN BANO, dan GABRIELA NOIN, selanjutnya Kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari mengirimkan gaji ke Rekening Bank BRI an.PT Rimba Matoa Lestari Papua sambil mengirim email pemberitahuan bahwa dana gaji karyawan telah dikirim/ditransfer ke rekening Bank BRI an.PT Rimba Matoa Lestari Papua. Lalu setelah itu WENDI WIRAWAN atau KTU lainnya mengambil dana gaji keenam karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut dan menyerahkannya kepada Asisten Afdeling yang ditugaskan dan setelah diterima oleh Asisten yang ditugaskan, Terdakwa I menghampiri Asisten tersebut dan mengatakan bahwa keenam karyawan masih bekerja lembur dan lebih baik uang gaji diserahkan kepada Terdakwa I agar nanti Terdakwa I yang langsung menyerahkannya kepada masing-masing karyawan sehingga Asisten tersebut percaya lalu menyerahkan uang gaji keenam orang karyawan yang sudah tidak bekerja lagi tersebut kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;

Halaman 8 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Juni 2022 untuk 6(enam) orang karyawan yang tidak bekerja lagi namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.256.479 (dua juta dua ratus lima puluh enam empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.045.040. (empat juta empat puluh lima ribu empat puluh rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 4.145.340,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 4.045.040,- (empat juta empat puluh lima ribu empat puluh rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 4.045.040,- (empat juta empat puluh lima ribu empat puluh rupiah)
6. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.928.040,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp 21.364.979,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, DEREK DAVID MNUFESER, BENYAMIN BANO, dan GABRIELA NOIN mengulangi perbuatannya pada setiap bulan selanjutnya yaitu dari bulan Juli 2022 s/d Mei tahun 2023 bahkan menambah daftar nama-nama karyawan fiktif yang tidak bekerja namun dibuat seolah-olah bekerja di PT.Rimba Matoa Lestari dengan modus yang sama hingga 16(enam) belas orang dengan juga melibatkan YERRY FRANGKY MANUKUTTY selaku mandor bidang pemupukan. Adapun rincian nama-nama karyawan yang dibuat seolah-olah bekerja adalah sebagai berikut:

1. YOHANIS WAIPON (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)
2. LUTER ETWIN ERITETENA (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)
3. DAUD DAVID THEYS (dalam rentang waktu Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)
4. WILFRIDUS ULU (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)

Halaman 9 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FRENLY LORY WASALERUAY (dalam rentang waktu Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN (dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 menggunakan sidik jari dari Al Hadad Ely lalu dalam rentang waktu Januari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari Rismawati);
7. ADRIANUS FABIMANEK (dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Mei 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)
8. GAOS RAMDANI LUMAELA (dalam rentang waktu September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari dari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d April 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
9. MIHEL PASSAL (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
10. ALTOP GERI SINIA (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
11. ROSMINA KASSE (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
12. NELLY SALOMINA MAWARE (dalam bulan Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
13. YANUARIS MAN (dalam rentang waktu bulan September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
14. FERDINANDES ATOK (dalam rentang waktu bulan September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN);

Halaman 10 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. AL HADAD ELY (dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 sebagai imbalan sidik jarinya dipergunakan untuk atas nama MARIANUS MELIANDUS SERAN maka dibiarkan hanya melakukan sidik jari tanpa bekerja lalu dalam rentang waktu bulan Januari 2023 s/d April 2023 menggunakan sidik jari Rismawati);

16. MARTA WAISIMON (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d April 2023 menggunakan sidik jari ASIH)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Juli 2022 untuk 6(enam) orang karyawan yang tidak bekerja lagi namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 6.290.291 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp Rp 5.656.142,- (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 6.462.252,- (enam juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.351.252,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.332.701,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah)
6. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.339.232,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan Juli 2022 yaitu sebesar Rp 31.133.540,- (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Agustus 2022 untuk 8(delapan) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.764.701 (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.369.252,- (enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 6.462.252,- (enam juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.351.252,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.332.701,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah);
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp.1.169.616 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah);
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp.527.212 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah)
8. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.808.252,- (tiga juta delapan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan Agustus 2022 yaitu sebesar Rp 34.744.238,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan September 2022 untuk 11(sebelas) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.764.701,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah);
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.339.752,- (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 6.414.952,- (enam juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.299.752,- (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)

Halaman 12 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.405.101,- (enam juta empat ratus lima ribu seratus satu rupiah);
 6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.216.444,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 1.315.818,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 8. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.771.444,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)
 9. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 6.053.144,- (enam juta lima puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 10. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.216.444,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)
 11. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.659.050,-
Sehingga totalnya untuk bulan September 2022 yaitu sebesar Rp 52.456.602,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah)
- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Oktober 2022 untuk 11(sebelas) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:
1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.326.095,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah)
 2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.155.646,- (enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
 3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 5.851.646,- (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
 4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 5.972.946,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)
 5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.081.095,- (enam juta delapan puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 13 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.362.646,- (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
 7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.623.548,- (lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
 8. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.263.848,- (lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
 9. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.105.148,- (lima juta seratus lima ribu rupiah seratus empat puluh delapan rupiah)
 10. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.234.146,- (lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah)
 11. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.809.252,- (tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
- Sehingga totalnya untuk bulan Oktober 2022 yaitu sebesar Rp 55.786.016,- (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan November 2022 untuk 11(sebelas) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 5.568.499,- (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.225.750,- (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 7.265.050,- (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.964.850,- (enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 7.255.099,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah)

Halaman 14 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.508.848,- (tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.160.242,- (lima juta seratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)
8. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.848.042,- (lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah)
9. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 6.016.646,- (enam juta enam belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
10. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.508.848,- (tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
11. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.777.838,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan November 2022 yaitu sebesar Rp 60.099.712,- (enam puluh juta Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Desember 2022 untuk 14 (empat belas) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 6.470.903,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 10.473.854,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 10.597.454,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 10.573.854,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 9.569.003,- (sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga rupiah)

Halaman 15 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.655.050,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah)
7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.860.950,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
8. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 1.900.626,- (satu juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)
9. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.443.030,- (lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh rupiah)
10. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.924.040,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat puluh rupiah)
11. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 6.046.252,- (enam juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
12. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.361.252,- (lima juta tiga ratus enam puluh satu dua ratus lima puluh dua rupiah);
13. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.655.050,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah)
14. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.947.454,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan Desember 2022 yaitu sebesar Rp 86.478.772,- (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)

Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Januari 2023 untuk 15 (lima belas) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.982.641,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 11.046.688,- (sebelas juta empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 10.982.088,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah);
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 11.118.888,- (sebelas juta seratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 11.206.853,- (sebelas juta dua ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.714.112,- (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua belas rupiah)
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.714.112,- (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua belas rupiah)
8. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.670.260,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
9. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 2.943.172,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
10. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 2.943.172,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
11. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.943.172,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
12. NELLY SALOMINA MAWARE dengan rincian gaji sebesar Rp 3.093.760,- (tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
13. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.498.036,- (lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah);
14. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.872.148,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
15. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.555.524,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)

Halaman 17 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga totalnya untuk bulan Januari 2023 yaitu sebesar Rp 88.271.626,- (delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Februari 2023 untuk 15 (lima belas) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.518.877,- (tiga juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.078.724,- (enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
3. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.416.924,- (enam juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)
4. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.199.677,- (enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
5. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 2.639.232,- (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.402.936,- (tiga juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.255.436,- (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)
8. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 2.320.820,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
9. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 5.334.284,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
10. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 2.782.584,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)

Halaman 18 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.784.584,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
12. NELLY SALOMINA MAWARE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.629.996,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
13. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 2.627.996,- (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
14. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 4.108.096, (empat juta seratus delapan ribu sembilan puluh enam rupiah)
15. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 1.545.880 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan Februari 2023 yaitu sebesar Rp 57.646.046,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh enam rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Maret 2023 untuk 15 (lima belas) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.671.465,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.574.612,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah);
3. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 5.145.112,- (lima juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);
4. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.236.465,- (lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
5. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.135.112,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah)
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp.4.173.876,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)

Halaman 19 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 4.173.876,- empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
8. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.173.876,- empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
9. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 6.023.876,- (enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
10. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.173.876,- empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
11. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 4.179.876,- empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
12. NELLY SALOMINA MAWARE dengan rincian gaji sebesar Rp 3.868.700,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
13. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.669.288,- (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
14. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.924.876,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
15. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.937.172,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp 69.062.058,- (enam puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan April 2023 untuk 6 (enam) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 4.457.137,- (empat juta empat ratus lima puluh tujuh seratus tiga puluh tujuh rupiah)

Halaman 20 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 4.231.801,- (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah)
 3. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 4.400.936,- (empat juta empat ratus ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
 4. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 722.940,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
 5. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 927.528,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)
 6. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 1.855.056,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima puluh enam rupiah);
- Sehingga totalnya untuk bulan April 2023 yaitu sebesar Rp 16.645.398,- (enam belas juta enam ratus empat puluh lima tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Mei 2023 untuk 3(tiga) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah:

1. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.167.336,-
 2. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.927.289,-
 3. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.840.536,-
- Sehingga totalnya untuk bulan Mei 2023 yaityaitu sebesar Rp 17.935.161,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah)

- Bahwa adapun rincian nama-nama karyawan yang diisi aktifitas kerja hariannya dalam Buku Kerja Mandor (BKM) seolah-olah karyawan tersebut masih aktif berdasarkan masing-masing bidang serta yang mengisi Buku Kerja Mandor (BKM) adalah sebagai berikut:

- Pada Bidang Prasarana, DEREK DAVID MNUFESER mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama: YOHANIS WAIPON, ALHADAD ELY, MARIANUS MELIANDUS SERAN, GAOS RAMDAN LUMAELA, MIHEL PASSAL , ALTOP GERI SINIA

Halaman 21 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bidang pemupukan, YERRY FRANGKY MANUKUTTY mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama: YANUARIUS MAN dan FERDINANDES ATOK;
- Pada Bidang Pemupukan BENYAMIN BANO mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama MARTHA WAISIMON, ROSMINA KASSE dan NELLY SALOMINA MAWARE;
- Pada Bidang Pemuatan GABRIELA NOIN mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama: LUTHER ETWIN ERITETENA, DAUD DAVID THEYS, WIFLRIDUS ULU, FRENLY LORY WASALERUAY, dan ADRIANUS FABIMANEK

- Bahwa nilai total seluruh gaji dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Mei 2023 untuk 16(enam belas orang) orang karyawan yang tidak bekerja namun dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebesar: Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dimana uang tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa untuk bulan Juni tahun 2022 dari total Rp 21.364.979,- diserahkan sebesar Rp 2.928.040,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 18.436.939,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan imbalan kepada Terdakwa I sebesar Rp 1.000.000;
- Bahwa untuk bulan Juli tahun 2022 dari total Rp 31.113.540,- diserahkan sebesar Rp 2.339.232,- diserahkan kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 28.774.308,- diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan imbalan kepada Terdakwa I sebesar Rp 3.000.000;
- Bahwa untuk bulan Agustus tahun 2022 dari total Rp 34.744.238,- diserahkan sebesar Rp 3.803.252,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 30.413.774,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 2.000.000,

Halaman 22 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bulan September tahun 2022 dari total Rp 52.456.602,- diserahkan sebesar Rp 3.659.050,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 48.797.552,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-
- Bahwa untuk bulan Oktober tahun 2022 dari total 55.786.016,- diserahkan sebesar Rp 3.809.252,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 51.976.764,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-
- Bahwa untuk bulan November tahun 2022 dari total Rp 60.099.712,- diserahkan sebesar Rp 2.777.838,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 57.321.874,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-;
- Bahwa untuk bulan Desember tahun 2022 dari total Rp 86.478.772 diserahkan sebesar Rp 3.947.454,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 82.531.318,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-;
- Bahwa untuk bulan Januari tahun 2023 dari total Rp.88.271.626,- diserahkan sebesar Rp.3.555.524,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 84.716.102,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-;
- Bahwa untuk bulan Februari tahun 2023 dari total sebesar Rp.57.646.046,- diserahkan sebesar Rp.1.545.880,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 56.100.166,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000;
- Bahwa untuk bulan Maret tahun 2023 dari total sebesar Rp 16.645.398,- diserahkan sebesar Rp 1.855.056,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 14.790.342,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 2.000.000,-

Halaman 23 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bulan April tahun 2023 dari total Rp 16.645.398,- diserahkan sebesar Rp 1.855.056,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp.14.790.342,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 2.000.000,-;
- Bahwa untuk bulan Mei tahun 2023 dari total Rp 17.935.161,- seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 3.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa I juga membagikan uang dari pencairan gaji karyawan yang tidak bekerja lagi kepada YERRI F MANAKUTTY dan BENYAMIN BANO masing-masing sebanyak 4 (empat) kali pemberian dengan jumlah uang masing-masing setiap pemberian adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU bersama-sama dengan Terdakwa II MARTINUS DIES, dan DEREK DAVID MNUFESER, YERRY FRANGKY MANUKUTTY, BENYAMIN BANO (terhadap ketiga orang tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) serta GABRIELA NOIN (daftar pencarian orang) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2022 sampai dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU merupakan Kerani Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sejak bulan April 2021 yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - Bertanggungjawab terhadap absensi karyawan kebun di Afdeling I KSS;
 - Memindahkan laporan harian kerja karyawan kebun di Afdeling I KSS;
 - Menyerahkan Gang Activity Details Input Form ke Asisten untuk pemeriksaan dan penandatanganan
- Bahwa Terdakwa II MARTINUS DIES merupakan Asisten Afdeling I KSS di PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sejak bulan Oktober 2016 yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - Mempersiapkan rencana kebutuhan kerja untuk keesokan harinya ke dalam rencana kerja harian (RKH)
 - Menggunakan jumlah tenaga kerja sesuai RKH yang disetujui
 - Mencatat realisasi jumlah tenaga kerja yang dipakai dan hasil yang diperoleh ke dalam RKH
 - Melaporkan RKH ke Manager
 - Menandatangani Gang Activity Details Input Form
 - Mengontrol semua pekerjaan di Afdeling I KSS;
- Bahwa DEREK DAVID MNUFESER merupakan Mandor bidang prasarana, YERRY FRANGKY MANUKUTTY merupakan mandor bidang pemupukan, BENYAMIN BANO mandor bidang penyemprotan pada PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua. Adapun tugas dan tanggungjawab mandor adalah:
 - Mengawasi kerja karyawan sesuai bidang masing-masing;
 - Melakukan absensi kehadiran karyawan sesuai bidang masing-masing

Halaman 25 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengisi laporan kerja dan kehadiran harian karyawan sesuai bidang masing-masing ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM);
- Melaporkan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi kepada Asisten Afdeling I KSS

- Bahwa GABRIELA NOIN (Daftar Pencarian Orang) merupakan pembantu kerani yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban kerani;

- Bahwa dalam sistem pembayaran gaji pada PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua terdapat dokumen yang menjadi dasar pencairan gaji karyawan yaitu:

- Laporan Daftar *Fingerprint* karyawan yang berisi hasil absen karyawan berdasarkan sidik jari dimana sebelumnya Terdakwa I terlebih dahulu mendaftarkan nama-nama karyawan beserta sidik jarinya ke mesin *fingerprint*. Laporan Daftar *Fingerprint* berfungsi sebagai bukti kehadiran karyawan.;
- Buku Kerja Mandor (BKM) berisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja harian masing-masing karyawan yang diisi oleh Mandor pada masing-masing bidang. Buku Kerja Mandor (BKM) berfungsi sebagai bukti kehadiran dan hasil kerja karyawan yang akan dijadikan dasar penghitungan gaji yang akan dibayarkan;
- *Checkroll* berisi daftar nama-nama karyawan, nilai gaji yang dibayarkan oleh PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua beserta tanda-tangan karyawan yang diisi apabila gaji telah diterima. *Checkroll* berfungsi sebagai bukti penerimaan gaji oleh masing-masing karyawan;

- Bahwa dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk mengaktifkan 16(enam belas) nama-nama karyawan yang tidak bekerja ke dalam mesin *Fingerprint* sehingga Terdakwa I mendaftarkan keenam-belas nama karyawan tersebut dengan menggunakan sidik jari orang lain yaitu:

1. YOHANIS WAIPON (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)

Halaman 26 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LUTER ETWIN ERITETENA (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)
3. DAUD DAVID THEYS (dalam rentang waktu Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)
4. WILFRIDUS ULU (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)
5. FRENLY LORY WASALERUAY (dalam rentang waktu Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN (dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 menggunakan sidik jari dari Al Hadad Ely lalu dalam rentang waktu Januari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari Rismawati);
7. ADRIANUS FABIMANEK (dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Mei 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)
8. GAOS RAMDANI LUMAELA (dalam rentang waktu September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari dari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d April 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
9. MIHEL PASSAL (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
10. ALTOP GERI SINIA (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
11. ROSMINA KASSE (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
12. NELLY SALOMINA MAWARE (dalam bulan Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)
13. YANUARIS MAN (dalam rentang waktu bulan September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu

Halaman 27 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN)

14. FERDINANDES ATOK (dalam rentang waktu bulan September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN);

15. AL HADAD ELY (dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 sebagai imbalan sidik jarinya dipergunakan untuk atas nama MARIANUS MELIANDUS SERAN maka dibiarkan hanya melakukan sidik jari tanpa bekerja lalu dalam rentang waktu bulan Januari 2023 s/d April 2023 menggunakan sidik jari Rismawati);

16. MARTA WAISIMON (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d April 2023 menggunakan sidik jari ASIH)

Sehingga setiap bulannya Laporan Daftar *Fingerprint* terhadap 16(enam belas) nama karyawan tersebut berisi data yang tidak benar yaitu: nama-nama karyawan yang dilaporkan hadir sebenarnya tidak hadir atau fiktif karena yang mengisi absensi kehadiran adalah orang lain;

- Bahwa dalam rentang dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura Terdakwa II juga menginstruksikan mandor-mandor tiap bidang yaitu: DEREK DAVID MNUFESER selaku mandor bidang prasarana, YERRY FRANGKY MANUKUTTY selaku mandor bidang pemupukan BENYAMIN BANO selaku mandor bidang penyemprotan dan GABRIELA NOIN selaku pembantu kerani namun bertanggungjawab pada bidang pemuatan, untuk tetap memasukkan nama keenam-belas karyawan tersebut di atas ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) sesuai bidang masing-masing dan agar tetap mengisi laporan kehadiran karyawan beserta aktifitas kerja karyawan-karyawan tersebut seolah-olah keenam belas karyawan tersebut masih aktif melaksanakan pekerjaan hariannya dimana DEREK DAVID MNUFESER, YERRY FRANGKY MANUKUTTY BENYAMIN BANO dan GABRIELA NOIN menuruti instruksi Terdakwa II tersebut dengan tetap mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja harian karyawan seolah-olah keenam karyawan tersebut masih aktif melaksanakan pekerjaan hariannya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bidang Prasarana, DEREK DAVID MNUFESER mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama: YOHANIS WAIPON, ALHADAD ELY, MARIANUS MELIANDUS SERAN, GAOS RAMDAN LUMAELA, MIHEL PASSAL, ALTOP GERI SINIA
- Pada Bidang pemupukan, YERRY FRANGKY MANUKUTTY mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama: YANUARIUS MAN dan FERDINANDES
- Pada Bidang Pemupukan BENYAMIN BANO mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama MARTHA WAISIMON, ROSMINA KASSE dan NELLY SALOMINA MAWARE;
- Pada Bidang Pemuatan GABRIELA NOIN mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama: LUTHER ETWIN ERITETENA, DAUD DAVID THEYS, WIFLRIDUS ULU, FRENLY LORY WASALERUAY, dan ADRIANUS FABIMANEK.

Setelah itu Terdakwa I menyalin atau memindahkan daftar kerja harian karyawan berdasarkan Buku Kerja Mandor (BKM) yang telah dibuat oleh DEREK DAVID MNUFESER YERRY FRANGKY MANUKUTTY, BENYAMIN BANO dan GABRIELA NOIN tersebut ke dalam Gang Activity Detail Input Form/GAD (Format aktifitas karyawan) lalu data dari Gang Activity Detail Input Form/GAD (Format aktifitas karyawan) tersebut diinput ke *Plantation Managemen System* (PMS/Program yang digunakan oleh PT RML Papua untuk menyimpan semua kegiatan operasional kebun). Lalu berdasarkan data di *Plantation Managemen System* Terdakwa I mencetak Checkroll yang berisi daftar nama karyawan dan jumlah gaji yang diterima;

Bahwa kemudian setelah dana untuk pembayaran gaji karyawan dari kantor regional PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua ditransfer ke rekening BRI milik PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua itu WENDI WIRAWAN atau KTU lainnya mengambil dana gaji keenam-belas karyawan yang tidak bekerja tersebut dan menyerahkannya beserta *checkroll* kepada Asisten Afdeling yang ditugaskan untuk membayar gaji dan setelah diterima oleh Asisten yang

Halaman 29 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditugaskan, Terdakwa I menghampiri Asisten tersebut lalu mengatakan bahwa nama-nama karyawan tersebut masih bekerja lembur dan lebih baik uang gaji beserta *checkroll* diserahkan kepada Terdakwa I agar nanti Terdakwa I yang langsung menyerahkannya kepada masing-masing karyawan sehingga Asisten tersebut percaya lalu menyerahkan uang gaji para karyawan yang tidak bekerja tersebut beserta *checkroll* kepada Terdakwa I. Lalu setelah menerima uang gaji dan *checkroll*, Terdakwa I memberikan uang gaji tersebut kepada Terdakwa II sedangkan *checkroll* ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I seolah-olah masing-masing karyawan yang tertera namanya telah menerima uang gaji;

- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* pada bulan Juni 2022 adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.256.479 (dua juta dua ratus lima puluh enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.045.040. (empat juta empat puluh lima ribu empat puluh rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 4.145.340,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 4.045.040,- (empat juta empat puluh lima ribu empat puluh rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 4.045.040,- (empat juta empat puluh lima ribu empat puluh rupiah)
6. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.928.040,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh rupiah)

- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* bulan Juli 2022 t adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 6.290.291 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp Rp 5.656.142,- (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah);



3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 6.462.252,- (enam juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.351.252,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.332.701,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah)
6. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.339.232,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)

- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* bulan Agustus 2022 adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.764.701 (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp Rp 6.369.252,- (enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 6.462.252,- (enam juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.351.252,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.332.701,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah);
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp.1.169.616 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah);
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp.527.212 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah)
8. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.808.252,- (tiga juta delapan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* bulan September 2022 adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.764.701,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah);
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.339.752,- (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 6.414.952,- (enam juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.299.752,- (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.405.101,- (enam juta empat ratus lima ribu seratus satu rupiah);
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.216.444,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 1.315.818,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
8. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.771.444,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)
9. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 6.053.144,- (enam juta lima puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah);
10. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.216.444,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)
11. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.659.050,- (tiga juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu lima puluh rupiah)

- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* bulan Oktober 2022 adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.326.095,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah)

Halaman 32 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.155.646,- (enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 5.851.646,- (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 5.972.946,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.081.095,- (enam juta delapan puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah)
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.362.646,- (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.623.548,- (lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
8. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.263.848,- (lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
9. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.105.148,- (lima juta seratus lima ribu rupiah seratus empat puluh delapan rupiah)
10. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.234.146,- (lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah)
11. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.809.252,- (tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)

- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* bulan November 2022 adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 5.568.499,- (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.225.750,- (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Halaman 33 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 7.265.050,- (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.964.850,- (enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 7.255.099,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah)
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.508.848,- (tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.160.242,- (lima juta seratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)
8. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.848.042,- (lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah)
9. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 6.016.646,- (enam juta enam belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
10. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.508.848,- (tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
11. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.777.838,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* bulan Desember 2022 adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 6.470.903,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 10.473.854,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 10.597.454,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

Halaman 34 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 10.573.854,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 9.569.003,- (sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga rupiah)
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.655.050,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah)
7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.860.950,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
8. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 1.900.626,- (satu juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)
9. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.443.030,- (lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh rupiah)
10. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.924.040,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat puluh rupiah)
11. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 6.046.252,- (enam juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
12. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.361.252,- (lima juta tiga ratus enam puluh satu dua ratus lima puluh dua rupiah);
13. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.655.050,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah)
14. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.947.454,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* pada bulan Januari 2023 adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.982.641,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 11.046.688,- (sebelas juta empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

Halaman 35 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 10.982.088,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah);
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 11.118.888,- (sebelas juta seratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 11.206.853,- (sebelas juta dua ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.714.112,- (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua belas rupiah)
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.714.112,- (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua belas rupiah)
8. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.670.260,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
9. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 2.943.172,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
10. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 2.943.172,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
11. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.943.172,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
12. NELLY SALOMINA MAWARE dengan rincian gaji sebesar Rp 3.093.760,- (tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
13. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.498.036,- (lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah);
14. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.872.148,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
15. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.555.524,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)

Halaman 36 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* bulan Februari 2023 adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.518.877,- (tiga juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.078.724,- (enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
3. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.416.924,- (enam juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)
4. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.199.677,- (enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
5. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 2.639.232,- (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.402.936,- (tiga juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.255.436,- (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)
8. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 2.320.820,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
9. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 5.334.284,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
10. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 2.782.584,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)
11. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.784.584,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);



12. NELLY SALOMINA MAWARE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.629.996,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
13. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 2.627.996,- (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
14. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 4.108.096, (empat juta seratus delapan ribu sembilan puluh enam rupiah)
15. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 1.545.880 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* bulan Maret 2023 adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.671.465,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.574.612,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah);
3. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 5.145.112,- (lima juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);
4. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.236.465,- (lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
5. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.135.112,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah)
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp.4.173.876,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 4.173.876,- empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
8. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.173.876,- empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 6.023.876,- (enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
10. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.173.876,- empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
11. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 4.179.876,- empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
12. NELLY SALOMINA MAWARE dengan rincian gaji sebesar Rp 3.868.700,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
13. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.669.288,- (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
14. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.924.876,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
15. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.937.172,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* bulan April 2023 adalah:

1. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 4.457.137,- (empat juta empat ratus lima puluh tujuh seratus tiga puluh tujuh rupiah)
2. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 4.231.801,- (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus satu rupiah)
3. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 4.400.936,- (empat juta empat ratus ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
4. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 722.940,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
5. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 927.528,- (sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)
6. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 1.855.056,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima puluh enam rupiah);

Halaman 39 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rincian nama karyawan yang seolah-olah bekerja beserta jumlah gaji yang tercantum pada *checkroll* bulan Mei adalah:

1. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.167.336,-
2. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.927.289,-
3. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.840.536,-

- Bahwa akibat Laporan Daftar *Fingerprint* karyawan, Buku Kerja Mandor (BKM) dan *Checkroll* yang tidak benar tersebut, PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua harus membayar gaji yang seharusnya tidak dibayarkan senilai Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU bersama-sama dengan Terdakwa II MARTINUS DIES, dan DEREK DAVID MNUFESER, YERRY FRANGKY MANUKUTTY, BENYAMIN BANO (terhadap ketiga orang tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) serta GABRIELA NOIN (daftar pencarian orang) pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2022 sampai dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam rentang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang tetapi disebabkan karena ada hubungan kerja atau**

Halaman 40 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU merupakan Kerani Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sejak bulan April 2021 dan menerima gaji setiap bulannya dalam rentang Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan beban kerja tiap bulannya. Adapun tugas dan tanggungjawab kerani adalah sebagai berikut:
 - Bertanggungjawab terhadap absensi karyawan kebun di Afdeling I KSS;
 - Memindahkan laporan harian kerja karyawan kebun di Afdeling I KSS;
 - Menyerahkan Gang Activity Details Input Form ke Asisten untuk pemeriksaan dan penandatanganan
- Bahwa Terdakwa II MARTINUS DIES merupakan Asisten Afdeling I KSS di PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sejak bulan Oktober 2016 dan menerima gaji setiap bulannya dalam rentang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan beban kerja tiap bulannya. Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa II selaku Asisten Afdeling adalah:
 - Mempersiapkan rencana kebutuhan kerja untuk keesokan harinya ke dalam rencana kerja harian (RKH)
 - Menggunakan jumlah tenaga kerja sesuai RKH yang disetujui
 - Mencatat realisasi jumlah tenaga kerja yang dipakai dan hasil yang diperoleh ke dalam RKH
 - Melaporkan RKH ke Manager
 - Menandatangani Gang Activity Details Input Form
 - Mengontrol semua pekerjaan di Afdeling I KSS;
- Bahwa DEREK DAVID MNUFESER merupakan Mandor bidang prasarana, YERRY FRANGKY MANUKUTTY merupakan mandor bidang pemupukan, BENYAMIN BANO mandor bidang penyemprotan pada PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua dan menerima gaji setiap bulannya dalam rentang Rp.3.500.000,- (tiga juta

Halaman 41 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Adapun tugas dan tanggungjawab mandor adalah:

- Mengawasi kerja karyawan sesuai bidang masing-masing;
- Melakukan absensi kehadiran karyawan sesuai bidang masing-masing
- Mengisi laporan kerja dan kehadiran harian karyawan sesuai bidang masing-masing ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM);
- Melaporkan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi kepada Asisten Afdeling I KSS

- Bahwa Bahwa GABRIELA NOIN (Daftar Pencarian Orang) merupakan pembantu kerani yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban kerani;

- Bahwa dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura, WENDI WIRAWAN atau KTU lainnya memberikan gaji bulanan untuk 16(enam belas) orang karyawan kepada Terdakwa I dengan rincian nama karyawan sebagai berikut:

1. YOHANIS WAIPON;
2. LUTER ETWIN ERITETENA;
3. DAUD DAVID THEYS;
4. WILFRIDUS ULU;
5. FRENLY LORY WASALERUAY;
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN;
7. ADRIANUS FABIMANEK;
8. GAOS RAMDANI LUMAELA;
9. MIHEL PASSAL;
10. ALTOP GERI SINIA;
11. ROSMINA KASSE;
12. NELLY SALOMINA MAWARE;
13. YANUARIS MAN;
14. FERDINANDES ATOK;
15. AL HADAD ELY;
16. MARTA WAISIMON;

Halaman 42 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Juni 2022 untuk 6(enam) orang karyawan yang dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.256.479 (dua juta dua ratus lima puluh enam empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.045.040. (empat juta empat puluh lima ribu empat puluh rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 4.145.340,- (empat juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 4.045.040,- (empat juta empat puluh lima ribu empat puluh rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 4.045.040,- (empat juta empat puluh lima ribu empat puluh rupiah)
6. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.928.040,- (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat puluh rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp 21.364.979,- (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Juli 2022 untuk 6(enam) orang karyawan yang dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 6.290.291 (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp Rp 5.656.142,- (lima juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 6.462.252,- (enam juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.351.252,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.332.701,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah)
6. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.339.232,- (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan Juli 2022 yaitu sebesar Rp 31.133.540,- (tiga puluh satu juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Agustus 2022 untuk 8(delapan) orang karyawan yang dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.764.701 (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp Rp 6.369.252,- (enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 6.462.252,- (enam juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.351.252,- (enam juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.332.701,- (enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus satu rupiah);
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp.1.169.616 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah);
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp.527.212 (lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah)
8. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.808.252,- (tiga juta delapan ratus delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan Agustus 2022 yaitu sebesar Rp 34.744.238,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)

Halaman 44 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan September 2022 yang dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.764.701,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus satu rupiah);
 2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.339.752,- (enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
 3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 6.414.952,- (enam juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
 4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.299.752,- (enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)
 5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.405.101,- (enam juta empat ratus lima ribu seratus satu rupiah);
 6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.216.444,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
 7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 1.315.818,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 8. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.771.444,- (lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)
 9. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 6.053.144,- (enam juta lima puluh tiga ribu seratus empat puluh empat rupiah);
 10. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.216.444,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)
 11. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.659.050,-
- Sehingga totalnya untuk bulan September 2022 yaitu sebesar Rp 52.456.602,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Oktober 2022 untuk 11(sebelas) orang karyawan yang dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.326.095,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah)
 2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.155.646,- (enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
 3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 5.851.646,- (lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
 4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 5.972.946,- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)
 5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.081.095,- (enam juta delapan puluh satu ribu sembilan puluh lima rupiah)
 6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.362.646,- (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
 7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.623.548,- (lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
 8. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.263.848,- (lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
 9. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.105.148,- (lima juta seratus lima ribu rupiah seratus empat puluh delapan rupiah)
 10. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.234.146,- (lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah)
 11. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.809.252,- (tiga juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
- Sehingga totalnya untuk bulan Oktober 2022 yaitu sebesar Rp 55.786.016,- (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan November 2022 untuk 11(sebelas) orang karyawan yang dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

Halaman 46 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 5.568.499,- (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.225.750,- (enam juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 7.265.050,- (tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima puluh rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.964.850,- (enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 7.255.099,- (tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah)
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.508.848,- (tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah)
7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.160.242,- (lima juta seratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah)
8. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.848.042,- (lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat puluh dua rupiah)
9. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 6.016.646,- (enam juta enam belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
10. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.508.848,- (tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
11. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.777.838,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan November 2022 yaitu sebesar Rp 60.099.712,- (enam puluh juta Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Desember 2022 untuk 14 (empat belas) orang karyawan yang dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

Halaman 47 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 6.470.903,- (enam juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 10.473.854,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 10.597.454,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 10.573.854,- (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 9.569.003,- (sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga rupiah)
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.655.050,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah)
7. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.860.950,- (lima juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)
8. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 1.900.626,- (satu juta sembilan ratus ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)
9. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.443.030,- (lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga puluh rupiah)
10. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.924.040,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat puluh rupiah)
11. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 6.046.252,- (enam juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
12. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.361.252,- (lima juta tiga ratus enam puluh satu dua ratus lima puluh dua rupiah);
13. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.655.050,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima puluh rupiah)
14. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.947.454,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah)

Halaman 48 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga totalnya untuk bulan Desember 2022 yaitu sebesar Rp 86.478.772,- (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Januari 2023 untuk 15 (lima belas) orang karyawan yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.982.641,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 11.046.688,- (sebelas juta empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
3. DAUD DAVID THEYS dengan rincian sebesar gaji Rp 10.982.088,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh delapan rupiah);
4. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 11.118.888,- (sebelas juta seratus delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
5. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 11.206.853,- (sebelas juta dua ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.714.112,- (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua belas rupiah)
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 3.714.112,- (tiga juta tujuh ratus empat belas ribu seratus dua belas rupiah)
8. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 5.670.260,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah)
9. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 2.943.172,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
10. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 2.943.172,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)
11. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.943.172,- (dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

Halaman 49 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. NELLY SALOMINA MAWARE dengan rincian gaji sebesar Rp 3.093.760,- (tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 13. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.498.036,- (lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah);
 14. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.872.148,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
 15. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.555.524,- (tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)
- Sehingga totalnya untuk bulan Januari 2023 yaitu sebesar Rp 88.271.626,- (delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Februari 2023 untuk 15 (lima belas) orang karyawan yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.518.877,- (tiga juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 6.078.724,- (enam juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
3. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.416.924,- (enam juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah)
4. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 6.199.677,- (enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
5. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 2.639.232,- (dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp 3.402.936,- (tiga juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.255.436,- (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah)

Halaman 50 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 2.320.820,- (dua juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
9. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 5.334.284,- (lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah)
10. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 2.782.584,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah)
11. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.784.584,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);
12. NELLY SALOMINA MAWARE dengan rincian gaji sebesar Rp 2.629.996,- (dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
13. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 2.627.996,- (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)
14. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 4.108.096, (empat juta seratus delapan ribu sembilan puluh enam rupiah)
15. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 1.545.880 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Sehingga totalnya untuk bulan Februari 2023 yaitu sebesar Rp 57.646.046,- (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh enam rupiah)

-
Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan Maret 2023 untuk 15 (lima belas) orang karyawan yang dicairkan kantor Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah:

1. YOHANIS WAIPON dengan rincian gaji sebesar Rp 3.671.465,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)
2. LUTER ETWIN ERITETENA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.574.612,- (empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah);

Halaman 51 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 5.145.112,- (lima juta seratus empat puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);
4. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp 5.236.465,- (lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
5. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.135.112,- (lima juta seratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah)
6. MARIANUS MELIANDUS SERAN dengan rincian gaji sebesar Rp.4.173.876,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
7. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 4.173.876,- empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
8. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.173.876,- empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
9. MIHEL PASSAL dengan rincian gaji sebesar Rp 6.023.876,- (enam juta dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
10. ALTOP GERI SINIA dengan rincian gaji sebesar Rp 4.173.876,- empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
11. ROSMINA KASSE dengan rincian gaji sebesar Rp 4.179.876,- empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
12. NELLY SALOMINA MAWARE dengan rincian gaji sebesar Rp 3.868.700,- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
13. YANUARIS MAN dengan rincian gaji sebesar Rp 5.669.288,- (lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
14. FERDINANDES ATOK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.924.876,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
15. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 2.937.172,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah)

Halaman 52 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga totalnya untuk bulan Maret 2023 yaitu sebesar Rp 69.062.058,-
(enam puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima puluh delapan
rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan
April 2023 untuk 6 (enam) orang karyawan yang dicairkan kantor
Regional PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan
Terdakwa II tersebut adalah:

1. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 4.457.137,- (empat
juta empat ratus lima puluh tujuh seratus tiga puluh tujuh rupiah)
2. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp
4.231.801,- (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus
satu rupiah)
3. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 4.400.936,-
(empat juta empat ratus ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
4. GAOS RAMDANI LUMAELA dengan rincian gaji sebesar Rp
722.940,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh
rupiah);
5. AL HADAD ELY dengan rincian gaji sebesar Rp 927.528,- (sembilan
ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)
6. MARTA WAISIMON dengan rincian gaji sebesar Rp 1.855.056,- (satu
juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima puluh enam rupiah);

Sehingga totalnya untuk bulan April 2023 yaitu sebesar Rp 16.645.398,- (enam
belas juta enam ratus empat puluh lima tiga ratus Sembilan puluh
delapan rupiah)

- Bahwa rincian jumlah gaji pada bulan
Mei 2023 untuk 3(tiga) orang karyawan yang dicairkan kantor Regional
PT.Rimba Matoa Lestari lalu diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II
adalah:

1. WILFRIDUS ULU dengan rincian gaji sebesar Rp 6.167.336,-
2. FRENLY LORY WASALERUAY dengan rincian gaji sebesar Rp
5.927.289,-
3. ADRIANUS FABI MANEK dengan rincian gaji sebesar Rp 5.840.536,-

Sehingga totalnya untuk bulan Mei 2023 yaituyaitu sebesar Rp
17.935.161,- (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus
enam puluh satu rupiah)

Halaman 53 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah total seluruh gaji karyawan yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dimana setelah menerima uang gaji tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa tidak menyerahkan gaji kepada masing-masing karyawan, namun uang tersebut dibagi-bagi secara sepihak oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa untuk bulan Juni tahun 2022 dari total Rp 21.364.979,- diserahkan sebesar Rp 2.928.040,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 18.436.939,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan imbalan kepada Terdakwa I sebesar Rp 1.000.000;
- Bahwa untuk bulan Juli tahun 2022 dari total Rp 31.113.540,- diserahkan sebesar Rp 2.339.232,- diserahkan kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 28.774.308,- diserahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan imbalan kepada Terdakwa I sebesar Rp 3.000.000;
- Bahwa untuk bulan Agustus tahun 2022 dari total Rp 34.744.238,- diserahkan sebesar Rp 3.803.252,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 30.413.774,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 2.000.000,
- Bahwa untuk bulan September tahun 2022 dari total Rp 52.456.602,- diserahkan sebesar Rp 3.659.050,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 48.797.552,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-
- Bahwa untuk bulan Oktober tahun 2022 dari total Rp 55.786.016,- diserahkan sebesar Rp 3.809.252,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 51.976.764,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-
- Bahwa untuk bulan November tahun 2022 dari total Rp 60.099.712,- diserahkan sebesar Rp 2.777.838,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 57.321.874,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-;
- Bahwa untuk bulan Desember tahun 2022 dari total Rp 86.478.772 diserahkan sebesar Rp 3.947.454,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 82.531.318,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-;
 - Bahwa untuk bulan Januari tahun 2023 dari total Rp.88.271.626,- diserahkan sebesar Rp.3.555.524,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 84.716.102,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-;
 - Bahwa untuk bulan Februari tahun 2023 dari total sebesar Rp.57.646.046,- diserahkan sebesar Rp.1.545.880,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 56.100.166,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 5.000.000,-;
 - Bahwa untuk bulan Maret tahun 2023 dari total sebesar Rp 16.645.398,- diserahkan sebesar Rp 1.855.056,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp 14.790.342,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 2.000.000,-;
 - Bahwa untuk bulan April tahun 2023 dari total Rp 16.645.398,- diserahkan sebesar Rp 1.855.056,- kepada ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS sedangkan sisanya sebesar Rp.14.790.342,- diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 2.000.000,-;
 - Bahwa untuk bulan Mei tahun 2023 dari total Rp 17.935.161,- seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II memberikan Terdakwa I imbalan sebesar Rp 3.000.000,-;
 - Bahwa Terdakwa I juga membagikan uang dari pencairan gaji karyawan yang tidak bekerja lagi kepada DEREK DAVID MNUFESER, YERRI FRANGKY MANAKUTTY dan BENYAMIN BANO masing-masing sebanyak 4 (empat) kali pemberian dengan

Halaman 55 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah uang masing-masing setiap pemberian adalah Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa I juga membagikan uang kepada GABRIELA NOIN dengan jumlah yang tidak dapat diingat lagi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Eksepsi dan Atau keberatan dimana terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amrnya sebagai berikut;

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I **JUVENALIS STEFEN BAU dan Terdakwa II MARTINUS DIES** tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 345/Pid.B/2023/PN Jap atas nama Terdakwa I **JUVENALIS STEFEN BAU dan Terdakwa II MARTINUS DIES** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. **Saksi NICO APRIANDI BUTAR BUTAR** dibawah sumpah pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan Terkait tindak pidana pemalsuan dokumen;
- Bahwa para Terdakwa merupakan karyawan PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua di Afdeling I KSS sedangkan saksi merupakan Estate Manager KSS di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Estate Manager KSS di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sejak bulan Juli 2022 sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Estate Manager KSS di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu :
 - Menganalisa rencana pemakaian karyawan
 - Menganalisa dan menyetujui permintaan atau pertanggung jawaban dan bulanan untuk pengupahan.
 - Menyetujui Daftar Pembayaran Upah (DPU)
 - Membuat jadwal rotasi staff dalam pembayaran upah
 - Mengawasi pelaksanaan proses pengupahan.
 - Memastikan prosedur pengupahan berjalan sesuai dengan SOP
- Bahwa kedudukan para Terdakwa dalam perkara ini adalah
 - Asisten Afdeling I KSS yaitu sdr. MARTINUS DIES
 - Kerani Afdeling yaitu sdr. YUVENALIS STEVEN BAU
 - Mandor Pupuk yaitu sdr. YERRI F. MANAKUTTY
 - Mandor Prasarana yaitu sdr. DEREK DAVID MNUSEFER
 - Mandor Semprot yaitu sdr. BENYAMIN BANO
- Bahwa persoalan ini terungkap berawal Tim Audit Keuangan /Administrasi dari pusat (Kalimantan Barat) yaitu sdr. ALOISIUS datang ke PT. RIMBA MATOA LESTARI (RML) Papua guna memeriksa Administrasi Keuangan dari tahun 2022 hingga tahun 2023, karena pada saat melakukan pemeriksaan tim audit menemukan kejanggalan sehingga pada saat itu tim melakukan verifikasi terhadap semua karyawan dengan mencocokkan finger print (sidik jari absen) dan ditemukan beberapa karyawan yang tidak ada namun masih terdaftar sebagai karyawan, sehingga pada saat itu tim audit melakukan penyelidikan terhadap nama- nama karyawan yang masih terdaftar namun tidak ada orangnya sehingga tim audit menyimpulkan bahwa ada laporan fiktif yang mana ada sebagian data karyawan PT.RIMBA MATOA LESTARI (RML) PAPUA yang sudah tidak bekerja namun gajinya masih tetap berjalan;
- Bahwa setelah diperiksa secara rinci terdapat penyelewengan gaji beberapa karyawan yang sudah berjalan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023,dengan total kerugian yang dialami oleh PT.RIMBA MATOA LESTARI (RML) PAPUA berjumlah sekitar ± Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa melakukan pemalusan dokumen dan pengelapan dengan cara yaitu membuat laporan fiktif terkait beberapa karyawan di bagian

Halaman 57 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya sehingga kemudian perusahaan membayarkan gaji beberapa karyawan tersebut dan kemudian gaji dari beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut diambil oleh para Terdakwa

- Bahwa peran para terdakwa pada saat melakukan Penggelapan uang gaji para karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya yaitu :1) **YUVENALIS STEFEN BAU** :

- Mengecek nama - nama karyawan Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun masih terdaftar di daftar karyawan PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua
- Mendaftarkan kembali nomor ID karyawan - karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun masih terdaftar di daftar karyawan PT Rimba Matoa Lestari Papua ke mesin FINGER PRINT dengan menggunakan sidik jari karyawan lain dibagian Afdeling I KSS yang masih aktif bekerja.
- Mengisi nama - nama karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut ke dalam absensi harian karyawan.
- Memindahkan laporan kerja karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut (yang telah diaktifkan kembali kerja hariannya) dari catatan Buku Kerja Mandor ke Gang Aktivitas Detail Input Form (Format aktifitas karyawan).
- Menyerahkan catatan Gang Aktivitas Detail Input Form (Format aktifitas karyawan) ke sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS), KTU dan Manager untuk ditandatangani.
- Menarik data kehadiran karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yang telah didaftarkan kembali kerja hariannya dari mesin finger print agar dapat menginput laporan kerja harian karyawan tersebut yang telah ditulis di Gang Aktivitas Detail Input Form (Format aktifitas karyawan) ke Platation Managemen System (PMS / Program yang digunakan oleh PT RML Papua untuk menyimpan semua kegiatan operasional kebun).
- Mengambil uang gaji karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya yang telah

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan oleh perusahaan kemudian di serahkan ke sdr. MARTINUS DIES.

- h. Menandatangani bukti CHECKROLL (Bukti tanda terima gaji) para karyawan sehingga seolah - olah karyawan - karyawan tersebut telah menerima uang gaji mereka.

2) MARTINUS DIES :

- a. Memerintahkan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU untuk mengaktifkan kembali kerja harian nama - nama karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun masih terdaftar di daftar karyawan PT Rimba Matoa Lestari Papua.
- b. Memerintahkan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU untuk mendaftarkan kembali karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun masih terdaftar di daftar karyawan PT Rimba Matoa Lestari Papua ke mesin FINGER PRINT dengan menggunakan sidik jari karyawan lain dibagian Afdeling I KSS yang masih aktif bekerja.
- c. Memerintahkan sdri. **GABRIELA NOIN** memasukan beberapa nama - nama karyawan afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) bagian Muat Buah.
- d. Menandatangani catatan Gang Activity Detail Input Form (Format aktifitas karyawan) dan memberi paraf pada laporan kerja di Buku Kerja Mandor (BKM) dan di lembar Absen Kerja Karyawan.
- e. Menerima uang gaji karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya yang telah dibayarkan oleh perusahaan.
- Bahwa jumlah karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya oleh para pelaku sehingga perusahaan membayarkan gaji para karyawan tersebut yaitu berjumlah 16 (enam belas) orang;
 - Bahwa yang mempunyai tugas terkait pembayaran gaji karyawan di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sdr. WENDI WIRAWAN;
 - Bahwa yang saksi ketahui terakhir kali dilakukan audit di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sekitar tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua akibat dari perbuatan para pelaku yaitu sebesar Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa surat yang telah dipalsukan oleh para Terdakwa yaitu Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan, dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS.;
- Bahwa yang memalsukan Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan, Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yaitu :
- - Bahwa yang memalsukan Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Premi Karyawan, dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yaitu pelaku sdr. **YUVENALIS STEFEN BAU** yang memalsukan Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor bagian Prasarana yaitu sdr. **DEREK DAVID MNUSEFER** , . **YERRY FRANGKY MANKUTTY dan BENYAMIN BANO**;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan nama beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS;
- Bahwa Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yang telah dipalsukan oleh para pelaku diperuntukkan agar PT Rimba Matoa Lestari membayarkan gaji dari 16 orang karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya oleh para pelaku;
- Bahwa Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi

Halaman 60 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karyawan dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yang telah dipalsukan oleh para pelaku dapat menerbitkan hak tertentu yaitu dari laporan - laporan yang telah dipalsukan tersebut kemudian PT Rimba Matoa Lestari membayarkan gaji dari 16 orang karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut

- Bahwa laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yang telah dipalsukan oleh para pelaku ditujukan kepada PT Rimba Matoa Lestari Papua.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yang telah dipalsukan oleh para pelaku isinya benar atau tidak palsu karena dari laporan – laporan yang telah dibuat oleh para pelaku sudah lengkap semua dan sebenarnya yang lebih mengetahuinya adalah Asisten dari para pelaku yaitu sdr. MARTINUS DIES karena sdr. MARTINUS DIES yang mempunyai tanggung jawab untuk mengecek kebenaran laporan tersebut.
- Bahwa Hak dan Kewajiban yang ada dalam isi Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yang telah dipalsukan oleh para pelaku yaitu Hak Gaji pokok dan premi Karyawan dan kewajiban perusahaan untuk membayar gaji kepada karyawan.
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh Terdakwa **YUVENALIS STEFEN BAU** , sdr. **DEREK DAVID MNUSEFER** , . **YERRY FRANGKY MANKUTTY** dan **BENYAMIN BANO**; untuk memalsukan Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yaitu Terdakwa sdr. MARTINUS DIES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan laporan tersebut Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yang telah dipalsukan oleh para pelaku yaitu sdr. MARTINUS DIES.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa memalsukan Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS karena diperintah oleh pelaku sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) yang merupakan atasan para pelaku.
- Bahwa dengan adanya Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yang telah dipalsukan oleh para pelaku maka pihak yang dirugikan adalah PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi ALOISIUS** diabwah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana penggelapan dan pemalsuan dokumen ;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sedangkan yang menjadi pelakunya yaitusdr. **YUVENALIS STEFEN BAU**, sdr. **MARTINUS DIES** ,sdr. **DEREK DAVID MNUSEFER** sdri.. **YERRI F. MANAKUTTY**, sdr. **BENYAMIN BANO**,
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kemilau Indah Nusantara yaitu sejak bulan Desember 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Jabatan saksi saat ini di PT Kemilau Indah Nusantara yaitu sebagai anggota Internal Control;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota Internal Control di PT Kemilau Indah Nusantara yaitu melakukan pemeriksaan administrasi dan operasional lapangan;

Halaman 62 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai surat penugasan langsung dari Direktur PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk melakukan audit di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua;
- Bahwa Saksi melakukan audit di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu mulai tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa awalnya saksi melakukan pengecekan / pemeriksaan daftar pembayaran upah atau cekrol karyawan afdeling 1 (satu) , dan saat saksi melakukan pemeriksaan tersebut saksi melihat pada daftar nama - nama karywan adanya kemiripan/kesamaan tanda tangan sehingga saksi mencurigai hal tersebut, setelah sudah selesai melakukan pemeriksaan pembayaran upah karyawan saat itu kemudian saksi bersama Sdr. WENDI WIRAWAN (Kepala Tata Usaha Kebun Sungai Sekoata) pergi ke perumahan karyawan untuk memanggil mereka ke kantor Afdeling 1 untuk memperjelas terkait adanya permasalahan kesamaan tanda tangan saat itu, dan setelah karyawan – karyawan lainnya beserta para Terdakwa pada saat itu sudah berada di kantor afdeling 1 saksi mulai menanyakan kepada beberapa karyawan lainnya untuk menanyakan apakah karyawan – karyawan yang menandatangani ;
- Bahwa pembayaran upah saat itu ada orangnya atau tidak, namun saat saksi menanyakan hal tersebut ada beberapa karyawan (Pemuat) yang mengatakan jika ada 2 (Dua) orang karyawan yang dikenal yang juga bertugas sebagai pemuat, namun sudah lama pulang dan tidak bekerja lagi di perusahaan, mendengar hal tersebut dari karyawan pemuat saksi saat itu mencoba untuk menanyakan kepada Terdakwa (YUVENALIS STEFEN BAU) apakah benar apa yang dikatakan oleh beberapa karyawan;
- Bahwa saat itu Terdakwa (YUVENALIS STEFEN BAU) tidak mengakuinya sehingga saksi mencoba untuk memastikan lagi kepada pelaku (YUVENALIS STEFEN BAU) dan beberapa karyawan pemuat tersebut sehingga pelaku (YUVENALIS STEFEN BAU) saat itu mengakui bahwa memang benar ada 2 (Dua) orang karyawan yang bertugas sebagai pemuat yang sudah lama pulang atau sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan namun gajinya masih tetap di input dalam status masih bekerja.

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pengakuan pelaku (YUVENALIS STEFEN BAU) saat itu saksi masih belum yakin apakah benar hanya 2 (Dua) orang karyawan yang bertugas sebagai pemuat saat itu yang sudah berhenti bekerja sehingga saksi lebih memperdalam lagi untuk menanyakan lagi kepada karyawan lainnya dan saat itu ada pengakuan dari karyawan perusahaan yang bertugas sebagai Mandor Prasarana yaitu pelaku (DEREK DAVID MNUSEFER) yang mengatakan kepada saya jika ada 3 (tiga) orang karyawannya juga yang bekerja dibagian prasarana yang sudah lama berhenti kerja dari perusahaan namun 3 (tiga) orang tersebut pelaku (DEREK DAVID MNUSEFER) masih mendaftarkan nama mereka dalam status masih bekerja dan pelaku (DEREKDAVID MNUSEFER) melakukan hal tersebut berdasarkan insturksi dari pelaku Sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling).
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi – informasi serta pengakuan dari karyawan - karyawan tadi saksi mencoba untuk memastikan lagi melakukan pemeriksaan melalui pendaftaran finger print dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata saksi mendapati adanya 16 (enam belas) orang karyawan yang terdaftar di finger print yang mana dari 16 (enam belas) orang karyawan yang terdaftar di finger print tersebut ada 14 (empat belas) orang karywan fiktif (sudah tidak bekerja pada perusahaan) namun masih di daftarkan masih bekerja dan dari figer print ke 14 (empat belas) orang karywan tersebut didaftarkan finger printnya oleh orang yang berbeda – beda, kemudian 2 (Dua) orang karywan lainnya lagi saat itu memang benar mereka yang melakukan pendaftaran finger printnya menggunakan sidik jari mereka sendiri dan status 2 (Dua) orang karywan tersebut masih bekerja pada perusahaan namun tidak pernah melaksanakan tugas tanggung jawabnya sehari - hari dalam pekerjaannya di perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua.
- Bahwa Temuan hasil audit saksi terkait pemeriksaan Administrasi Pembayaran Gaji Karyawan pada Checkroll pembayaran gaji karyawan di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua periode bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 yaitu adanya kemiripan tanda tangan karyawan pada Checkroll pembayaran gaji tunai karyawan dibagian Afdeling I KSS;

Halaman 64 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi menemukan adanya kemiripan tanda tangan karyawan pada Checkroll pembayaran gaji tunai karyawan dibagian Afdeling I KSS, selanjutnya yang saksi lakukan yaitu memastikan bahwa apakah benar karyawan tersebut ada dan memastikan apakah karyawan tersebut menerima gaji sesuai dengan nominal yang ada di checkroll dan saat itu juga kami mengecek sidik jari karyawan di Finger print dan saat itu kami mendapati ada beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun gajinya masih dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua;
- Bahwa bentuk penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu membuat laporan fiktif terkait beberapa karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya sehingga kemudian perusahaan membayarkan gaji beberapa karyawan tersebut dan kemudian gaji dari beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut diambil oleh para pelaku;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan uang gaji beberapa karyawan di bagian Afdeling I KSS yaitu awalnya para Terdakwa mengaktifkan kembali kerja harian beberapa karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun namanya masih terdaftar di daftar karyawan Perusahaan dengan cara mendaftarkan kembali beberapa karyawan dibagian Afdeling I KSS tersebut ke Finger Print, setelah itu para Terdakwa memasukkan nama - nama karyawan tersebut ke dalam absensi harian karyawan dan buku kerja mandor, setelah itu nama - nama karyawan tersebut dicatat ke dalam ke Gang Activity Detail Input Form (Format aktifitas karyawan) kemudian para Terdakwa menginput laporan kerja harian karyawan dari Gang Activity Detail Input Form (Format aktifitas karyawan) ke Platation Managemen System (PMS / Program yang digunakan oleh PT RML Papua untuk menyimpan semua kegiatan operasional kebun) yang mana sehingga kemudian perusahaan membayarkan gaji karyawan - karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut namun diaktifkan kembali kerja hariannya dan kemudian uang gaji beberapa karyawan tersebut diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa Jumlah karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya oleh

Halaman 65 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku sehingga perusahaan membayarkan gaji para karyawan tersebut yaitu berjumlah 16 (enam belas) orang;

- Bahwa Karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya oleh para pelaku hingga PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua membayarkan gaji karyawan fiktif tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 yaitu :Bulan **Juni 2022** para pelaku mengaktifkan kembali nama - nama karyawan Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun nama - namanya masih terdaftar di daftar karyawan PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sehingga PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua membayar gaji karyawan fiktif tersebut yaitu; Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **21.364.979,-** (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan). Bulan **Juli 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juli 2022 yaitu sebesar Rp **31.113.540,-** (tiga puluh satu juta seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah Bulan **Agustus 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Agustus 2022 yaitu sebesar Rp **34.744.238,-** (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah, Bulan **September 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan September 2022 yaitu sebesar Rp **52.456.602,-** (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) Bulan **Oktober 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Oktober 2022 yaitu sebesar Rp **55.786.016,-** (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah) Bulan **November 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan November 2022 yaitu sebesar Rp **60.099.712,-** (enam puluh juta Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) Bulan **Desember 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Desember 2022 yaitu sebesar Rp **86.478.772,-** (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ,Bulan **Januari 2023**

Halaman 66 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **88.271.626,-** (delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) ,Bulan **Februari 2023** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **57.646.046,-** (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh enam rupiah) Bulan **Maret 2023** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **69.062.058,-** (enam puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah) Bulan **April 2023** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **16.645.398,-** (enam belas juta enam ratus empat puluh lima tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) Bulan **Mei 2023** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **17.935.161,-** (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua akibat dari perbuatan para pelaku yaitu sebesar Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian.

3. **Saksi WENDI WIRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait tindak pidana pemalsuan dokumen dimana yang menjadi korban adalah PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa. **YUVENALIS STEFEN BAU**, sdr. **MARTINUS DIES**, sdr. **DEREK DAVID MNUSEFER** , sdr. **YERRI F. MANAKUTTY**, sdr. **BENYAMIN BANO**;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sejak bulan Desember 2020 sampai dengan saat ini. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu Memeriksa kebenaran data yang berhubungan dengan pengupahan, Memproses permintaan dan pertanggungjawaban dana pengupahan ke

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reginal Office (RO) , Membayar langsung sisa gaji kepada karyawan ,
Memastikan penyimpanan data yang berhubungan dengan proses
pengupahan secara baik dan benar , Memastikan prosedur pengupahan
berjalan sesuai dengan SOP;

- Bahwa persoalan ini terungkap berawal Tim Audit Keuangan /Administrasi dari pusat (Kalimantan Barat) yaitu sdr. ALOISIUS datang ke PT. RIMBA MATOA LESTARI (RML) Papua guna memeriksa Administrasi Keuangan dari tahun 2022 hingga tahun 2023, karena pada saat melakukan pemeriksaan tim audit menemukan kejanggalan sehingga pada saat itu tim melakukan verifikasi terhadap semua karyawan dengan mencocokkan finger print (sidik jari absen) dan ditemukan beberapa karyawan yang tidak ada namun masih terdaftar sebagai karyawan, sehingga pada saat itu tim audit melakukan penyelidikan terhadap nama- nama karyawan yang masih terdaftar namun tidak ada orangnya sehingga tim audit menyimpulkan bahwa ada laporan fiktif yang mana ada sebagian data karyawan PT.RIMBA MATOA LESTARI (RML) PAPUA yang sudah tidak bekerja namun gajinya masih tetap berjalan;
- Bahwa setelah diperiksa secara rinci terdapat penyelewengan gaji beberapa karyawan yang sudah berjalan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023,dengan total kerugian yang dialami oleh PT.RIMBA MATOA LESTARI (RML) PAPUA berjumlah sekitar \pm Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa melakukan pemalusan dokumen dan pengelapan dengan cara yaitu membuat laporan fiktif terkait beberapa karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya sehingga kemudian perusahaan membayarkan gaji beberapa karyawan tersebut dan kemudian gaji dari beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut diambil oleh para Terdakwa
- Bahwa peran para terdakwa pada saat melakukan Penggelapan uang gaji para karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya yaitu

:1) YUVENALIS STEFEN BAU :

Halaman 68 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengecek nama - nama karyawan Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun masih terdaftar di daftar karyawan PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua
- Mendaftarkan kembali nomor ID karyawan - karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun masih terdaftar di daftar karyawan PT Rimba Matoa Lestari Papua ke mesin FINGER PRINT dengan menggunakan sidik jari karyawan lain di bagian Afdeling I KSS yang masih aktif bekerja.
- Mengisi nama - nama karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut ke dalam absensi harian karyawan.
- Memindahkan laporan kerja karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut (yang telah diaktifkan kembali kerja hariannya) dari catatan Buku Kerja Mandor ke Gang Aktiviti Detail Input Form (Format aktifitas karyawan).
- Menyerahkan catatan Gang Aktiviti Detail Input Form (Format aktifitas karyawan) ke sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS), KTU dan Manager untuk ditandatangani.
- Menarik data kehadiran karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yang telah didaftarkan kembali kerja hariannya dari mesin finger print agar dapat menginput laporan kerja harian karyawan tersebut yang telah ditulis di Gang Aktiviti Detail Input Form (Format aktifitas karyawan) ke Platation Managemen System (PMS / Program yang digunakan oleh PT RML Papua untuk menyimpan semua kegiatan operasional kebun).
- Mengambil uang gaji karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya yang telah dibayarkan oleh perusahaan kemudian di serahkan ke sdr. MARTINUS DIES.
- Menandatangani bukti CHECKROLL (Bukti tanda terima gaji) para karyawan sehingga seolah - olah karyawan - karyawan tersebut telah menerima uang gaji mereka.

2) **MARTINUS DIES :**

- Memerintahkan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU untuk mengaktifkan kembali kerja harian nama - nama karyawan di

Halaman 69 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun masih terdaftar di daftar karyawan PT Rimba Matoa Lestari Papua.

- Memerintahkan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU untuk mendaftarkan kembali karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun masih terdaftar di daftar karyawan PT Rimba Matoa Lestari Papua ke mesin FINGER PRINT dengan menggunakan sidik jari karyawan lain dibagian Afdeling I KSS yang masih aktif bekerja.
- Memerintahkan sdri. **GABRIELA NOIN** memasukan beberapa nama - nama karyawan afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) bagian Muat Buah.
- Menandatangani catatan Gang Activity Detail Input Form (Format aktifitas karyawan) dan memberi paraf pada laporan kerja di Buku Kerja Mandor (BKM) dan di lembar Absen Kerja Karyawan.
- Menerima uang gaji karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya yang telah dibayarkan oleh perusahaan.
- Bahwa jumlah karyawan di bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya oleh para pelaku sehingga perusahaan membayarkan gaji para karyawan tersebut yaitu berjumlah 16 (enam belas) orang;
- Bahwa Untuk pembayaran gaji di setiap Afdeling kami selalu melakukan roling / pergantian terhadap Asisten - Asisten untuk melakukan pembayaran gaji dan kami tidak pernah menugaskan Asisten untuk melakukan pembayaran gaji di Afdeling yang dibawahnya langsung.
- Bahwa yang berwenang menunjuk para Asisten untuk melakukan pembayaran gaji karyawan di Afdeling – Afdeling yaitu sdr. NIKO APRIANDI BUTAR BUTAR (Estate Manager).
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua akibat dari perbuatan para terdakwa yaitu sebesar Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Halaman 70 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat yang telah dipalsukan oleh para terdakwa yaitu Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan, dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS.
- Bahwa Asisten yang ditugaskan untuk membagikan gaji di Afdeling I KSS setiap buulannya berbeda - beda yang pastinya Asisten Afdeling I KSS terdakwa sdr. MARTINUS DIES tidak diperbolehkan membagikan gaji karyawan di Afdeling I KSS yang terdakwa pimpin.
- Bahwa Alasan perusahaan tidak memperbolehkan para Asisten untuk membagikan gaji karyawan di Afdeling yang dipimpinnya yaitu untuk mengantisipasi adanya penyelewengan gaji karyawan di Afdeling yang dipimpinnya.
- Bahwa Selain saksi yang mengambil dana gaji karyawan PT Rimba Matoa Lestari Papua di Bank BRI Nimbokrang, masih ada lagi yang biasa mengambil dana gaji karyawan PT Rimba Matoa Lestari Papua di Bank BRI Nimbokrang yaitu sdr. **RADO WANCE SITUNGKIR**(KTU Kebun Kemitraan).
- Bahwa yang memalsukan Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan, Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yaitu :
 1. Yang memalsukan Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Premi Karyawan, dan Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yaitu pelaku sdr. **YUVENALIS STEFEN BAU**
 2. Yang memalsukan Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor bagian Prasarana yaitu pelaku sdr. **DEREK DAVID MNUSEFER**
 3. Yang memalsukan Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor bagian Pupuk yaitu pelaku sdr. **YERRY FRANGKY MANKUTTY**
 4. Yang memalsukan Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor bagian Semprot yaitu pelaku sdr. **BENYAMIN BANO**

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 71 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



3. **SAKSI DEREK DAVID MNUSEFER** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana PEMALSUAN SURAT dan juga PENGHELAPAN yang terjadi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kab. Jayapura.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu **YUENALIS STEFEN BAU dan MARTINUS DIES, YERRY FRANGKY MANKUTTY, BENYAMIN BANO** dan saksi sendiri (**DEREK DAVID MNUSEFER**).
- Bahwa Saksi pekerjaan saksi saat ini adalah Karyawan Swasta (PT. Rimba Matoa Lestari).
- Bahwa saksi bekerja di PT. RML sejak tahun 2011.
- - Bahwa jabatan MARTINUS DIES menjabat selaku Asisten Afdeling I PT. Rimba Matoa Lestari., YUENALIS STEFEN BAU menjabat selaku Kerani Afdeling I PT. Rimba Matoa Lestari.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Mandor Prasarana Afdeling I yaitu mengawasi karyawan kerja sawit dan mencatat hasil kerja karyawan termasuk daftar absensi karyawan tersebut di Buku Kerja Mandor (BKM). kemudian BKM tersebut diserahkan ke Kerani Afdeling I guna dibuatkan laporan kerani (GAD) untuk diinput dan dilaporkan ke kantor pusat. hal tersebut dilakukan guna karyawan mendapat penggajian atau upah kerja.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mempunyai karyawan sebanyak 20 (dua puluh) orang dan semuanya adalah laki – laki/pria. karyawan dibawah saksi merupakan Pekerja Harian Lepas (PHL) sehingga tidak terikat kontrak atau perjanjian kerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penerimaan gaji atas nama-nama orang yang sudah tidak bekerja namun masih diberikan gaji tersebut. Namun pada tahun 2022, saksi pernah melaporkan kepada Asisten Afdeling I yakni Sdr. MARTINUS DIES bahwa beberapa karyawan sudah tidak bekerja lagi namun pada saat itu, Asisten memerintahkan kepada saksi agar tetap mengisi Absen seakan-akan karyawan tersebut hadir dan melaksanakan tugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pembayaran gaji karyawan ke-7 (tujuh) nama-nama karyawan yang sudah ada yang keluar dari perusahaan dan sudah tidak bekerja tersebut dilakukan secara manual atau tunai.;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa gaji ke-7 (tujuh) nama-nama karyawan tersebut sudah dicairkan gajinya, namun setahu saksi ke-7 (tujuh) nama-nama karyawan tersebut sudah tidak ada lagi di perusahaan dan tidak tahu dimana.
- Bahwa yang membayarkan gaji Karyawan pada Afdeling 1 adalah Sdr. YUVENALIS STEFEN BAU selaku Kerani Afdeling I.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima uang gaji ke-7 (tujuh) nama-nama karyawan yang keluar dari perusahaan dan sudah tidak bekerja tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengikuti perintah dari Sdr. MARTINUS DIES dan tidak berani membantah karena Sdr. MARTINUS DIES merupakan pimpinan saksi selaku mandor prasarana pada Afdeling I.
- Bahwa setiap hari saksi mengisi BUKU KERJA MANDOR (BKM) dimana pengisiannya dilakukan setelah saksi melaksanakan tugas. Pada saat saksi turun lapangan pagi harinya, saksi membawa buku saku (buku catatan pribadi). untuk saksi gunakan dalam mencatat daftar karyawan yang masuk kerja. Setelah saksi melaksanakan tugas dilapangan sore harinya, saksi kembali ke Kantor dan mengisi BUKU KERJA MANDOR tersebut. setelah itu saksi membawanya ke Kerani Afdeling I yang saat itu adalah sdr. GABRIELA NOIN. lalu saksi pulang kerumah. lalu BKM dari disalin ke laporan GAD oleh kerani, yang mana mereka kerjanya sampai malam. setelah kerani selesai kerja BKM tersebut disimpan di laci kantor. besok harinya baru saksi ambil kembali untuk dipakai kerja.
- Bahwa sistem pembayaran gaji Afdeling I pada PT. RML, ada dua cara yang digunakan yaitu Secara manual dan secara pemindahbukuan / Transfer. Untuk saksi pribadi, gaji saksi dibayar dengan sistem pemindah bukuan dari rekening Perusahaan ke Rekening Pribadi saksi dan sebagai bukti, saksi menerima Slip dari Karani untuk saksi gunakan dalam mengecek uang di Bank. Sedangkan untuk karyawan lain yang masih manual, akan bertandatangan pada daftar penerimaan gaji yang telah dibuat oleh

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan daftar penerimaan gaji tersebut disimpan di Kerani Afdeling I.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima arahan atau petunjuk dari Sdr. YUVELINUS STEFEN BAU terkait pengisian absen tersebut.
- Bahwa untuk sistem pengabsenan, diterapkan 2 sistem yaitu secara manual dan dengan menggunakan Finger Print. Namun untuk Finger Print dilakukan di Rumah Karani Sdr. YUVELINUS STEFEN BAU.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sidik jari saksi pada finger print, saksi hanya gunakan untuk absensi diri saksi sendiri.
- Bahwa Surat yang saksi palsukan yaitu isi dari buku kerja mandor prasarana Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) sejak bulan Juni 2022 hingga bulan Maret 2023.
- Bahwa Saksi memalsukan isi buku kerja mandor prasarana Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) sejak bulan Juni 2023 hingga bulan Maret 2023 dengan cara memasukkan nama- nama karyawan yang tidak aktif bekerja dan mengisi harian kerja karyawan- karyawan yang tidak aktif bekerja tersebut.
- Bahwa Terdakwa MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) memberikan perintah kepada saksi untuk menambahkan dan mengisi kerja harian beberapa nama karyawan afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor Prasarana yaitu sekitar bulan Juni 2022 (hari dan tanggal saya lupa) di Kantor Afdeling I KSS.
- Bahwa awal mula saksi diperintahkan oleh sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) memberikan perintah kepada saksi untuk menambahkan dan mengisi kerja harian beberapa nama karyawan afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor Prasarana yaitu sekitar bulan Juni 2022 (hari dan tanggal saya lupa) saat itu saksi melaporkan ke sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) bahwa ada karyawan Afdeling I KSS di bagian Prasarana atas nama YOHANIS WAIPON yang sudah tidak bekerja lagi dan orang tersebut sudah tidak ada namun namanya masih terdaftar dan saat itu sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) mengatakan kepada saksi “ BIAR JALAN TERUS SAJA “ dan saat itu saksi mengikuti apa yang dikatakan oleh sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) sehingga pada bulan Juni 2022 dan

Halaman 74 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 saksi tetap menambahkan nama YOHANIS WAIPON ke dalam Buku Kerja Mandor Prasarana. Kemudian pada awal bulan Agustus 2022, saksi melihat di Buku Kerja Mandor Prasarana ada yang menambahkan nama 2 orang karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yaitu an. AL HADAD dan MARIANUS MELIANDUS SERAN, kemudian saya menanyakan kepada sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) “ INI ADA TAMBAHAN LAGI 2 ORANG LAGI “ dan saat itu sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) mengatakan kepada saya “ AH TIDAK APA APA ISI SAJA “ dan kemudian saksi mengikuti perintah sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) untuk mengisi kerja harian 2 orang karyawan yang sudah ditambahkan ke dalam Buku Kerja Mandor Prasarana. Kemudian pada awal bulan September 2022 saya melihat di Buku Kerja Mandor Prasarana ada yang menambahkan nama 1 orang karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yaitu an. GAOS, kemudian saya menanyakan kepada sdr. GABRIELA NOIN (Krani Bantu Afdeling I KSS) “ INI SIAPA YANG TAMBAH LAGI “ dan saat itu sdr. GABRIELA NOIN mengatakan “ ITU BOS YANG SURUH “ dan saat itu saksi kemudian mengisi kerja harian 1 orang karyawan yang sudah ditambahkan ke dalam Buku Kerja Mandor Prasarana sehingga total saksi sudah mengisi kerja harian 4 orang karyawan yang sudah tidak bekerja lagi sampai dengan bulan November 2022. Kemudian pada bulan Desember 2022 saya melihat ada tambahan 2 orang karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di dalam Buku Kerja Mandor yaitu an. MIHEL DAN ALTOP dan saat itu saya tidak bertanya lagi dan saya langsung mengisi kerja harian 2 orang karyawan yang sudah ditambahkan ke dalam Buku Kerja Mandor Prasarana dan total di bulan Desember saya mengisi 6 orang karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di dalam Buku Kerja Mandor Prasarana. Kemudian pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 saya mengisi kerja harian 6 orang karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di dalam Buku Kerja Mandor Prasarana.;

- Bahwa Kemudian pada bulan April 2023 saksi hanya mengisi kerja harian 2 orang karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di dalam Buku Kerja Mandor Prasarana yaitu atas nama ALHADAD dan GAOS.

Halaman 75 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karyawan Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun saya tambahkan nama karyawan - karyawan tersebut dan mengisi kerja harian karyawan - karyawan tersebut di dalam Buku Kerja Mandor Prasarana yaitu sebanyak 6 (enam) orang
- Bahwa Fungsi pengisian buku kerja mandor yaitu untuk mengetahui hasil kerja setiap karyawan dan sebagai salah satu dasar untuk pemberian gaji/ upah kepada karyawan.
- Bahwa Karyawan- karyawan tersebut sudah tidak ada dan tidak melaksanakan tugasnya namun karena perintah dari sdr. MARTINUS DIES sehingga saksi menambahkan dan mengisi harian kerja karyawan- karyawan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan setelah melakukan penambahan nama- nama karyawan yang sudah tidak bekerja dan mengisi hasil kerja karyawan tersebut.
- Bahwa setiap sore hari setelah selesai bekerja kemudian saya mengisi hasil kerja setiap karyawan pada buku kerja mandor tersebut dan mengumpulkannya kembali di kantor sebagai laporan kerja hari itu.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan sepersen pun dari sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) karena telah menambahkan dan mengisi kerja harian beberapa nama karyawan afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor Prasarana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kerugian yang dialami PT. RIMBA MATOA LESTARI (RML) Papua namun saya sempat mendengar cerita bahwa perusahaan mengalami kerugian setelah permasalahan ini dilaporkan ke pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya ;

4. **SAKSI YERRY FRANGKY MANAKUTTY** dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana PEMALSUAN SURAT dan juga PENGGELOPAN yang terjadi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kab. Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu **YUVENALIS STEFEN BAU dan MARTINUS DIES, , saksi sendiri YERRY FRANGKY MANKUTTY dan (DEREK DAVID MNUSEFER).**
- Bahwa Saksi pekerjaan saksi saat ini adalah Karyawan Swasta (PT. Rimba Matoa Lestari).
- Bahwa saksi bekerja di PT. RML sejak tahun 2021
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi sebagai mandor pemupukan pada afdeling
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mandor pemupukan pada afdeling 1 yaitu mengawasi karyawan yang bekerja pada bagian pemupukan dan mengisi hasil kerja harian setiap karyawan pada bagian pemupukan afdeling 1 pada buku kerja mandor (BKM).
- Bahwa dalam buku kerja mandor saksi mengisi hasil kerja setiap karyawan pada bagian pemupukan pada afdeling 1 setiap sehari bekerja.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang digelapkan oleh para Terdakwa yaitu gaji/ upah karyawan yang sudah tidak aktif bekerja namun masih dibayarkan oleh perusahaan.
- Bahwa cara para terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu karyawan yang sudah tidak aktif bekerja tidak diberhentikan dan gajinya tetap dibayarkan oleh perusahaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sdr. YANUARIUS MAN dan sdr. FERDINANDES ATOK dulu merupakan karyawan pada PT. Rimba Matoa Lestari bagian pemupukan pada afdeling 1 namun kedua orang tersebut sudah tidak bekerja sejak akhir tahun 2021.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa nama dari sdr. YANUARIUS MAN dan sdr. FERDINANDES ATOK sudah ada di dalam buku kerja mandor setelah saksi menerima buku tersebut dari sdr. YUVENALIS STEFEN BAU pada bulan September 2022 namun untuk bulan- bulan berikutnya hingga bulan Maret 2023 saksi yang menulis sendiri nama kedua orang tersebut pada buku kerja mandor.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi sempat menanyakan kepada sdr. YUVENALIS STEFEN BAU kenapa nama tersebut dimasukkan lagi namun pada saat itu sdr. YUVENALIS STEFEN BAU mengatakan ini perintah dari sdr. MARTINUS DIES dan juga perintah

Halaman 77 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MARTINUS DIES agar mengisi hasil kerja hariannya kedua nama tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai perintah sdr. MARTINUS DIES yang disampaikan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU sehingga saksi mengisi hasil kerja harian kedua nama tersebut;
- Bahwa fungsi pengisian buku kerja mandor yaitu untuk mengetahui hasil kerja setiap karyawan dan sebagai dasar untuk pemberian gaji/upah kepada karyawan.
- Bahwa gaji/ upah terhadap kedua nama tersebut tidak dapat dibayarkan oleh perusahaan karena hasil kerja harian pada buku kerja mandor tersebut menjadi dasar untuk pemberian gaji kepada setiap karyawan.
- Bahwa gaji/ upah dari karyawan yang sudah tidak aktif bekerja a.n sdr. YANUARIUS MAN dan sdr. FERDINANDES ATOK masih dibayarkan oleh perusahaan.
- Bahwa saksi mengisi hasil kerja harian terhadap karyawan fiktif a.n sdr. YANUARIUS MAN dan sdr. FERDINANDES ATOK pada buku kerja mandor sejak bulan september 2022 hingga bulan Maret 2023.
- Bahwa jumlah karyawan yang sudah tidak aktif bekerja (fiktif) yang ada pada bagian pemupukan afdeling 1 sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa peran terdakwa yaitu mengisi hasil kerja harian terhadap karyawan fiktif pada buku kerja mandor setiap harinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi nama karyawan yang sudah tidak aktif bekerja (fiktif) a.n sdr. YANUARIUS MAN dan sdr. FERDINANDES ATOK seperti yang ditunjukkan pada gambar "A" namun 2 nama karyawan fiktif tersebut ada setelah saksi diberikan buku kerja mandor tersebut dari sdr. YUVENALIS STEFEN BAU dan yang mengisi hasil kerja harian karyawan fiktif tersebut yaitu saksi sendiri.
- Bahwa yang mengambil uang gaji/ upah dari karyawan fiktif tersebut yaitu sdr. YUVENALIS STEFEN BAU.
- Bahwa karyawan yang sudah tidak aktif bekerja (fiktif) sebagai karyawan pada afdeling 1 bagian pemupukan gajinya masih dibayarkan oleh perusahaan sejak bulan September 2022.

Halaman 78 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada perusahaan bahwa ada karyawan yang tidak aktif bekerja pada bagian pemupukan afdeling 1 yang gajinya masih dibayarkan oleh perusahaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah membantu mengisi hasil kerja harian terhadap karyawan fiktif pada buku kerja mandor setiap harinya saksi pernah diberikan uang oleh sdr. YUVENALIS STEFEN BAU sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan jumlahnya setiap pemberian Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun untuk pemberian yang pertama saksi hanya diberikan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) karena dipotong uang baju sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setiap sdr. YUVENALIS STEFEN BAU memberikan saksi uang selalu dirumahnya namun untuk waktunya saksi hanya ingat pada waktu terakhir kali saksi diberikan pada bulan Februari 2023 dengan jumlah Rp. 500.000,- dan yang sebelum- sebelumnya saksi lupa kapan diberikannya.
- Bahwa uang hasil penggelapan gaji karyawan fiktif yang diberikan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU, saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah mengizinkan ataupun membenarkan bahwa karyawan yang sudah tidak aktif bekerja dapat diisi hasil kerja hariannya sehingga gajinya dapat dibayarkan oleh pihak perusahaan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah namun saksi mengerjakannya karena ada perintah dari sdr. MARTINUS DIES yang disampaikan oleh sdr. YUVENALIS STEFEN BAU.
- Bahwa jika saksi tidak mengikuti perintah sdr. MARTINUS DIES untuk memasukkan nama karyawan fiktif kedalam buku kerja mandor dan mengisi hasil kerja harian karyawan fiktif tersebut pada buku kerja mandor saksi pasti dimarahi.
- Bahwa selain diberikan kepada saksi uang tersebut juga diberikan kepada sdr. BENYAMIN BANO namun saksi tidak mengetahui lagi digunakan untuk apa uang tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami perusahaan namun setelah dilakukan pemeriksaan baru saksi mengetahui bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.

Halaman 79 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

5. **SAKSI BENYAMIN BANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana PEMALSUAN SURAT dan juga PENGGELAPAN yang terjadi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kab. Jayapura.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu **YUVENALIS STEFEN BAU dan MARTINUS DIES**, , saksi sendiri **YERRY FRANGKY MANKUTTY dan (DEREK DAVID MNUSEFER)**.
- Bahwa Saksi pekerjaan saksi saat ini adalah Karyawan Swasta (PT. Rimba Matoa Lestari).
- Bahwa saksi bekerja di PT. RML sejak tahun 2021
- Bahwa saksi bekerja di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sejak tahun 2012 (bulan saya lupa) sampai dengan saat ini. Jabatan saksi saat ini di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sebagai Mandor Semprot Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi menjabat sebagai mandor Semprot Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sejak bulan April 2022.
- Bahwa Saksi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Mandor Semprot Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu :Mengawasi kerja karyawan dibagian Semprot , Mengisi laporan kerja harian karyawan dibagian semprot ,Melaporkan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi kepada Asisten Afdeling I KSS ,Melakukan pengabsenan terhadap karyawan dibagian semprot.;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juni 2023 (hari dan tanggal saya lupa) ada beberapa karyawan Afdeling I KSS dibagian semprot yang sudah tidak bekerja lagi yang mana kemudian saksi langsung mencoret nama karyawan tersebut dari Buku Kerja Mandor (BKM). Setelah itu saksi melaporkan kepada sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) dan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU (Kerani Afdeling

Halaman 80 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KSS) terkait karyawan tersebut. Kemudian pada saat saksi melaporkan terkait karyawan yang sudah tidak bekerja tersebut, saat itu sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) kemudian menyuruh saksi untuk memasukkan kembali nama karyawan tersebut ke dalam buku kerja mandor dan saat itu sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) menyuruh saksi untuk mengisi kerja harian karyawan tersebut di dalam Buku Kerja Mandor (BKM). Kemudian berawal dari situlah mulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan April 2023 saksi selalu memasukkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) dan mengisi kerja hariannya ke dalam Buku Kerja Mandor.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang yang telah digelapkan oleh saksi dan para pelaku lainnya yaitu uang gaji karyawan bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa Saksi para Terdakwa lainnya melakukan penggelapan uang gaji karyawan bagian Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi yaitu dengan cara mengaktifkan kembali kerja harian karyawan yang sudah tidak bekerja lagi sehingga kemudian Perusahaan membayarkan gaji karyawan - karyawan tersebut yang mana kemudian gaji karyawan – karyawan tersebut diambil oleh pelaku **YUVENALIS STEFEN BAU**.
- Bahwa Saksi turut serta melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh pelaku Sdr. **MARTINUS DIES**, dan Sdr. **YUVENALIS STEFEN BAU** yaitu dengan cara memasukkan beberapa nama karyawan Afdeling I KSS dibagian Semprot yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja mandor (BKM) kemudian saksi mengisi kerja harian beberapa karyawan tersebut di dalam Buku Kerja Mandor (BKM).
- Bahwa jumlah karyawan Afdeling I KSS dibagian semprot yang sudah tidak bekerja lagi namun saksi masukkan namanya ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) yaitu sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa nama - nama Karyawan Afdeling I KSS dibagian Semprot yang sudah tidak bekerja lagi namun saksi masukkan namanya ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) yaitu :
 - a. MARTHA WAISIMON
 - b. ROSMINA KASSE
 - c. NELLY SALOMINA MAWARE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mulai bulan Juni 2022 sampai dengan bulan November 2022 saksi hanya memasukkan nama sdr. MARTHA WAISIMON ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM), kemudian pada bulan Desember 2022 saksi menambahkan nama sdr. ROSMINA KASSE ke dalam Buku Kerja Mandor kemudian pada bulan Januari 2023 saksi kembali menambahkan nama sdr. NELLY SALOMINA MAWARE ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) jadi untuk nama :
 1. MARTHA WAISIMON saya masukkan namanya dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan April 2023;
 2. ROSMINA KASSE masukkan namanya dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023
 3. NELLY SALOMINA MAWARE saya masukkan namanya dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023
- Bahwa ada orang lain yang menyuruh saksi memasukkannya - nama Karyawan Afdeling I KSS dibagian Semprot yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) yaitu sdr. MARTINUS DIES dan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU.
- Bahwa sdr. MARTINUS DIES dan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU menyuruh saksi untuk memasukkan nama - nama Karyawan Afdeling I KSS dibagian Semprot yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) yaitu sekitar awal bulan Juni 2022 (hari dan tanggal saya lupa) di kantor Afdeling I KSS.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sdr. MARTINUS DIES dan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU menyuruh saksi untuk memasukkan nama - nama Karyawan Afdeling I KSS dibagian Semprot yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM), setelah Tim Audit menemukan telah terjadi Penggelapan Uang Gaji karyawan yang dilakukan oleh sdr. MARTINUS DIES dan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU disitulah baru saksi mengetahui bahwa maksud dan tujuan sdr. MARTINUS DIES dan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU menyuruh saksi untuk memasukkan nama - nama Karyawan Afdeling I KSS dibagian Semprot yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) agar Perusahaan membayar gaji karyawan - karyawan tersebut dan kemudian gaji karyawan tersebut diambil oleh sdr. MARTINUS DIES dan sdr. YUVENALIS STEFEN BAU

Halaman 82 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi memasukkan nama - nama Karyawan Afdeling I KSS dibagian Semprot yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) dan mengisi kerja harian karyawan tersebut di dalam Buku Kerja Mandor (BKM) hal tersebut bukan merupakan keinginan atau kehendak saksi, saat itu saksi melakukan hal tersebut karena saksi diperintah oleh sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling I KSS) yang merupakan atasan saksi sehingga saat itu saksi terpaksa melakukan hal tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui yang saksi lakukan yaitu memasukkan nama - nama Karyawan Afdeling I KSS dibagian Semprot yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) dan mengisi kerja harian karyawan tersebut di dalam Buku Kerja Mandor (BKM) merupakan hal yang dilarang oleh Perusahaan walaupun atas dasar perintah dari sdr. MARTINUS DIES yang merupakan atasan saya namun saya melakukan hal tersebut karena saya terpaksa
- Bahwa apabila tidak mengikuti perintah sdr. MARTINUS DIES yang merupakan atasan saya yaitu memasukkan nama - nama Karyawan Afdeling I KSS dibagian Semprot yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) dan mengisi kerja harian karyawan tersebut di dalam Buku Kerja Mandor (BKM) maka kemungkinan saksi bisa mendapat teguran ataupun dipindahkan oleh sdr. MARTINUS DIES.
- Bahwa saksi pernah diberikan imbalan dari sdr. YUVENALIS STEFEN BAU. sebanyak 4 kali dan jumlahnya masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan total saksi telah menerima uang dari sdr. YUVENALIS STEFEN BAU sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

6, **SAKSI RISMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana PEMALSUAN SURAT dan juga PENGGELAPAN yang terjadi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kab. Jayapura.

Halaman 83 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu **YUVENALIS STEFEN BAU dan MARTINUS DIES, saksi sendiri YERRY FRANGKY MANKUTTY dan (DEREK DAVID MNUSEFER).**
- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan PT Rimba Matoa Lestari (RML). sejak awal bulan Juli 2022 sampai sekarang saya masih aktif bekerja di PT Rimba Matoa Lestari.
- Bahwa Tugas pokok saksi di PT Rimba Matoa Lestari (RML) sebagai Krani Afdelin 1 dengan tugas pokok menginput data karyawan yang aktif bekerja serta melengkapi administrasi produksi harian pada perusahaan.
- Bahwa Awal mulanya sekitar bulan juli 2022 saat itu saksi mulai masuk bekerja di perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari (RML) saat itu saksi di panggil oleh sdra. MARTINUS DIES karena salah satu karyawan akan pulang kemudian saat itu saksi mulai belajar cara merekap data Gang Activity Details (GAD) yang di rekap dari data Buku Kerja Mandor (BKM) dimana semua karyawan yang aktif bekerja di catat di buku kerja mandor (BKM) namun status saksi saat itu belum Menjadi karyawan tetap, saksi hanya bantu-bantu saja namun saat itu saksi sudah merekap data Gang Activity Details (GAD) dari data yang di catat di Buku Kerja Mandor (BKM) saat itu saksi di honor oleh sdra.YUFENALIS S. BAU sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) – Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Bahwa kemudian pada bulan januari 2023 saksi di angkat menjadi karyawan tetap di PT Rimba Matoa Lestari dan sekitar bulan januari 2023 juga saat itu saksi menemukan nama-nama karyawan PT Rimba Matoa Lestari tepatnya di Afdelin 1 yang orangnya sudah tidak ada namun pada Buku Kerja Mandor (BKM) Namanya masih ada dan saat itu saksi tetap mengisi di Gang Activity Details (GAD) mengikuti buku kerja mandor (BKM) yang di berikan oleh mandor lapangan setiap harinya sesuai dengan tugas pokok saksi. Sekitar bulan Juni 2023 saat itu seluruh karyawan di Afdelin 1 di kumpul kemudian di lakukan pengecekan absen sidik jari (fingerprint) oleh sdra. ALOY dan sdra.WENDI dari kantor utama dan dari situlah baru saksi mengetahui bahwa perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari (RML) sedang

Halaman 84 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian akibat terjadinya penggelapan dan saksi pun mengingat;

- Bahwa sekitar bulan januari 2023 saksi di panggil YUFENALIS S. BAU untuk mendaftarkan sidik jari saksi di absen sidik jari (fingerprint) sehingga saksi mendaftarkan diri saksi namun saat itu sdra. YUFENALIS S. BAU mendaftarkan saksi menggunakan 3 jari saksi yaitu jari kelingking tangan kanan, jari manis tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan setelah itu pada saat saksi hendak mengabsen setiap harinya saksi selalu melihat pada layar absen sidik jari (fingerprint) bahwa jari kelingking tangan kanan, jari manis tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan memiliki id yang berbeda-beda namun saksi tidak pernah mau mencari tahu bahwa id tersebut atas nama siapa.
- Bahwa pada bulan juli 2023 pada saat saksi di panggil oleh sdra. ALOISIUS dan saksi di tanya "apakah jari saksi di daftarkan juga atas nama orang lain" kemudian saksi menjawab "iya ada di jari manis tangan kanan saksi dan juga jari telunjuk tangan kanan saksi berbeda id karyawan nya dengan milik saksi namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik id tersebut yang terdaftar di " kemudian sdra.ALOISIUS mengiyakan jari manis tangan kanan saksi dan juga jari telunjuk tangan kanan terdaftar atas nama HADAD dan MARIANUS".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk penggelapan seperti apa yang di lakukan oleh pelaku namun saat itu pelaku memasukan nama karyawan Rimba Matoa Lestari (RML) yang sudah tidak ada kemudian menggunakan sidik jari karyawan aktif untuk mengabsen kehadiran karyawan yang sudah tidak ada tersebut agar terlihat hadir.
- Bahwa Yang mendaftarkan sidik jari saksi pada finger print perusahaan saat itu adalah sdra. YUFENALIS S. BAU.
- Bahwa Saat itu sdra.YUFENALIS S. BAU mendaftarkan sidik jari saksi sebanyak 3 sidik jari tepatnya di jari kelingking tangan kanan, jari manis tangan kanan dan jari telunjuk tangan kanan.**Sidik Jari kelingking tangan kanan.:** atas nama saya sendiri **Sidik Jari Manis Tangan kanan** :saya tidak mengetahui atas nama siapa namun bukan atas nama saya. **Sidik Jari telunjuk tangan kanan** : saya tidak mengetahui atas nama siapa namun bukan atas nama saya untuk sidik jari manis tangan kanan dan sidik jari telunjuk kanan saya sempat di beritahukan oleh sdra.ALOISIUS bahwa kedua jari tersebut

Halaman 85 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



milik sdra.HADAD dan sdra.MARIANUS namun saya tidak mengetahui tepat di jari sebelah mana untuk sdra. HADAD dan sdra.MARIANUS.

- Bahwa nama 2 karyawan yang terdaftar pada 2 sidik jari saya sudah tidak bekerja di perusahaan PT.Rimba Matoa Lestari (RML) dimana Saksi mengetahuinya foto tersebut adalah foto buku kerja mandor (BKM).
- Bahwa Saksi tidak pernah menyakan kepada sdra.YUFENALIS S. BAU maksud dan tujuannya mengapa 2 jari saudara digunakan untuk mendaftarkan nama orang lain saat itu.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;

7.SAKSI ASIH dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana PEMALSUAN SURAT dan juga PENGGELAPAN yang terjadi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kab. Jayapura.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu **YUVENALIS STEFEN BAU dan MARTINUS DIES, , saksi sendiri YERRY FRANGKY MANKUTTY dan (DEREK DAVID MNUSEFER).**
- Bahwa Saksi mengetahui para pelaku mempunyai surat kerja yang takan bahwa para pelaku bekerja pada perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua
- Bahwa yang saksi ketahui jabatan dari pelaku Sdr. **YUVENALIS STEFEN BAU** dan Sdr. **MARTINUS DIES** pada perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua adalah : Pelaku Sdr. **YUVENALIS STEFEN BAU** jabatannya adalah sebagai Krani Afdeling 1, Pelaku Sdr. **MARTINUS DIES** jabatannya sebagai Asisten Afdeling 1.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab dari pelaku pelaku Sdr. **YUVENALIS STEFEN BAU** sebagai Krani Afdeling 1 dan pelaku Sdr. **MARTINUS DIES** sebagai Asisten Afdeling 1.
- Bahwa Saksi sudah mengelola atau menjual makanan diwarung makan milik saya di perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam melakukan pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua, saya hanya sebagai pemilik warung saja yang menjual bahan makanan kepada karyawan – karyawan PT. Rimba Matoa Lestari Papua jika karyawan ingin membeli makan atau membeli keperluan bahan makanan lainnya. Dan saya mengelola warung makan milik saya juga tersebut pada PT. Rimba Matoa Lestari Papua karena saya mengikuti suami saya Sdr. JUMAIN yang bekerja sebagai kontraktor di PT. Rimba Matoa Lestari Papua.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut terjadi, namun setelah saksi di kantor Polres Jayapura barulah saksi mengetahui jika kejadian tersebut terjadi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 di PT. Rimba Matoa Lestari Papua Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kab. Jayapura.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula hingga terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut, namun saat itu suami saksi ada di telepon oleh Sdr. JAMES (Karyawan Perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua) yang mana saat itu Sdr. JAMES ada menayakan kepada suami saksi “APAKAH BETUL BUDE (Saya) PERNAH MELAKUKAN FINGER PRINT ATAS NAMA MARTHA ? dan suami saya mengatakan kepada Sdr. JAMES “IYA BETUL ISTRI SAYA PERNAH MELAKUKAN FINGER PRINT ATAS NAMA MARTHA TETAPI ITU UNTUK PEMBAYARAN MAKANAN SAJA YANG DIAMBIL OLEH KARYAWAN” sehingga saya berpikir jika sidik jari milik saya yang pernah saya daftarkan pada Finger print atas nama Martha (Karyawan di Afdeling 1 pada perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua yang sudah tidak bekerja lagi) pada perusahaan tersebut ada bermasalah dimana saya melakukan hal tersebut juga atas dasar disuruh oleh pelaku Sdr. YUVENALIS STEFEN BAU, itu saja yang saya ketahui terkait tindak pidana penggelapan tersebut selebihnya saya tidak mengetahuinya lagi lebih dalam terkait permasalahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa Sdr. YUVENALIS STEFEN BAU menyuruh saksi melakukan pendaftaran sidik jari saksi pertama kalinya untuk mengatas namakan karyawan atas nama Martha (Karyawan di Afdeling 1 pada perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua yang

Halaman 87 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bekerja lagi) seingat saksi yaitu pada bulan Mei 2022 di perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua dan hal tersebut berjalan sampai dengan bulan Mei 2023.

- Bahwa Saat saksi melakukan finger print atas nama karyawan Martha (Karyawan di Afdeling 1 pada perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua yang sudah tidak bekerja lagi) dari bulan mei 2022 sampai dengan bulan mei 2023 atas dasar disuruh oleh pelaku Sdr. YUVENALIS STEFEN BAU bukan inisiatif saksi sendiri.
- Bahwa Saat saksi melakukan finger print atas nama karywan Martha (Karyawan di Afdeling 1 pada perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua yang sudah tidak bekerja lagi) dari bulan mei 2022 sampai dengan bulan mei 2023 dengan dasar disuruh oleh pelaku Sdr. YUVENALIS STEFEN BAU saat itu diketahui juga oleh atasan perusahaan yaitu pelaku Sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling 1 perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu pelaku Sdr. MARTINUS DIES (Asisten Afdeling 1 perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua) mengizinkan saksi untuk melakukan finger print untuk mengatas namakan karyawan atas nama Martha atau tidak.
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan pelaku menyuruh saksi melakukan finger print menggunakan sidik jari milik saksi yang mana finger print yang saksi lakukan tersebut untuk mengatas namakan karyawan atas nama Martha (Karyawan di Afdeling 1 pada perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua yang sudah tidak bekerja lagi), yaitu adalah untuk melakukan pembayaran makanan karyawan di Afdeling 1 saja yang sudah pernah karyawan pesan atau makan di warung milik saksi tetapi belum membayarnya.
- Bahwa awalnya cara saksi saat melakukan pendaftaran sidik jari milik saksi pada finger print tersebut untuk mengatas namakan karyawan atas nama Martha (Karyawan di Afdeling 1 pada perusahaan PT. Rimba Matoa Lestari Papua yang sudah tidak bekerja lagi) yang sudah pernah saksi lakukan adalah dimana awalnya saksi mendaftarkan pertama kali 10 (sepuluh) jari saksi dulu ke alat finger print kemudian setelah sepuluh jari yang sudah saksi daftarkan tersebut terdapat sidik jari yang cocok jari itulah yang nanti akan saksi gunakan untuk setiap kali melakukan finger print, dan kebetulan dari sepuluh jari saya yang saksi gunakan dalam

Halaman 88 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendaftaran pada finger print ada dua jari saksi yang cocok yaitu jari telunjuk dan jari tengah sehingga kedua jari tersebutlah yang saksi gunakan selama melakukan finger print yang mengatas namakan karyawan atas nama Marth

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang digelapkan oleh para pelaku pada saat itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. RIMBA MATOA LESTARI PAPUA akibat tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh para pelaku.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang mengetahui kejadian tindak pidana tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat imbalan apapun dari pelaku Sdr. JUVENALIS STEFEN BAU karena telah melakukan Finger Print menggunakan sidik jari saksi untuk seolah – olah mengatas namakan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di Afdeling I KSS bagian semprot atas nama MARTHA WAISIMON saat itu.
- Bahwa alasan saksi melakukan finger print menggunakan sidik jari saksi saat itu untuk seolah – olah mengatas namakan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi atas nama MARTHA WAISIMON karena saksi disuruh oleh pelaku JUVENALIS STEFEN BAU untuk nantinya uang atau upah gaji dari karyawan yang sudah tidak bekerja lagi tersebut digunakan untuk membayar utang – utang karyawan di Afdeling I KSS yang mengambil makan dan minum di kios saksi.
- Bahwa untuk pembayaran utang – utang karyawan di Afdeling I KSS yang dibayarkan pelaku Sdr. JUVENALIS STEFEN BAU kepada saksi pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 untuk menutupi utang – utang karyawan Afdeling I KSS yang mengambil makan dan minum di kios saya saat itu dengan menggunakan upah / gaji karyawan yang sudah tidak bekerja lagi atas nama MARTHA WAISIMON saya sudah tidak ingat berapa jumlahnya yang di bayarkan kepada saya dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, namun yang saya ingat pelaku JUVENALIS STEFEN BAU pernah membayar utang – utang karyawan tersebut kepada saya dengan jumlah kadang – kadang sekitar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan paling besar sekitar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 89 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui berapa total utang – utang karyawan Afdeling I KSS yang dibayarkan oleh pelaku Sdr. JUVENALIS STEFEN BAU kepada saya dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 dengan menggunakan uang / upah gaji karyawan yang sudah tidak bekerja lagi di Afdeling I KSS atas nama MARTHA WAISIMON pada saat itu.
- Bahwa Tidak ada orang lain lagi yang membayarkan utang – utang karyawan di Afdeling I KSS kepada saya pada dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, hanya pelaku saja Sdr. JUVENALIS STEFEN BAU.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I YUFENALIS STEFEN BAU:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana PEMALSUAN SURAT dan juga PENGGELAPAN yang terjadi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kab. Jayapura.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu **JUVENALIS STEFEN BAU dan MARTINUS DIES, , saksi sendiri YERRY FRANGKY MANKUTTY dan (DEREK DAVID MNUSEFER).**
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sejak bulan April 2021 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Jabatan terdakwa saat ini di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sebagai Kerani Afdeling 1 KSS (Kebun Sungai Sekoata).
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kerani Afdeling 1 KSS (Kebun Sungai Sekoata) di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sejak bulan April 2021
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat pengangkatan sebagai Kerani Afdeling 1 KSS (Kebun Sungai Sekoata) di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua. Yang tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kerani Afdeling 1 KSS (Kebun Sungai Sekoata) di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu : Bertanggung jawab terhadap absensi karyawan

Halaman 90 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun di Afdeling I KSS , Memindahkan laporan harian kerja karyawan Afdeling I KSS ke Gang Activity Details Input Form , Menyerahkan Gang Activity Details Input Form ke Asisten untuk pemeriksaan dan penandatanganan , Menarik hasil finger karyawan afdeling I KSS untuk di input ke PMS ,Menginput PMS.

- Bahwa Surat yang dipalsukan oleh para pelaku yaitu isi dari buku kerja mandor Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) sejak bulan Juni 2022 hingga bulan April 2023.
- Bahwa para Terdakwa memalsukan isi buku kerja mandor Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) sejak bulan Juni 2023 hingga bulan Maret 2023 dengan cara memasukkan nama- nama karyawan yang tidak aktif bekerja dan mengisi harian kerja karyawan- karyawan yang tidak aktif bekerja tersebut.
- Bahwa Setahu terdakwa yang menyuruh para Terdakwa untuk memasukkan nama- nama karyawan yang tidak aktif bekerja dan mengisi harian kerja karyawan- karyawan yang tidak aktif bekerja tersebut yaitu sdr. MARTINUS DIES.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana sdr. MARTINUS DIES memerintahkan para pelaku untuk memasukkan dan mengisi kerja harian beberapa nama karyawan afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam Buku Kerja Mandor.
- Bahwa nama karyawan yang dimasukkan Sdr. DEREK DAVID MNUSEVER (mandor prasarana) yaitu: YOHANIS WAIPON ALHADAD ELY ,MARIANUS MELIANDUS SERAN ,GAOS RAMDAN LUMAELA ,MIHEL PASSAL ,ALTOP GERI SINIA Nama karyawan yang dimasukkan sdr. BENYAMIN BANO (mandor semprot)yaitu: MARTHA WAISIMON ,ROSMINA KASE ,NELLY SALOMINA Nama karyawan yang dimasukkan sdr. YERRY FRANGKY MANAKUTTY (mandor pupuk) yaitu: YANUARIUS MAN FERDINANDES ATOK
- Bahwa fungsi pengisian buku kerja mandor yaitu untuk mengetahui hasil kerja setiap karyawan dan sebagai salah satu dasar untuk pemberian gaji/ upah kepada karyawan.
- Bahwa para Terdakwa juga yang mengisi harian kerja karyawan tersebut dalam buku kerja mandor karena setiap saya akan membuat laporan GAD (Gang Activity Detail) saya hanya menyalin sesuai apa

Halaman 91 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada pada buku kerja mandor dan saat itu nama- nama karyawan yang sudah tidak aktif tersebut sudah diisi harian kerjanya. Setelah buku kerja mandor yang sudah dimasukkan nama- nama karyawan yang sudah tidak aktif bekerja dan diisi harian kerjanya oleh para pelaku kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan GAD (Gang Activity Detail).

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk memasukkan nama- nama karyawan yang sudah tidak aktif bekerja dan diisi harian kerjanya ke dalam buku kerja mandor karena seharusnya nama- nama karyawan yang ada di dalam buku kerja mandor merupakan karyawan yang masih aktif bekerja.
- Bahwa Gaji karyawan yang sudah tidak aktif bekerja dan diisi harian kerjanya oleh para Tedakwa sudah dibayarkan oleh perusahaan.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebagai imbalan kepada sdr. BENYAMIN BANO dan sdr. YERRY FRANGKY MANAKUTTY sebanyak 4 (empat) kali dan setiap kali saya berikan masing- masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan saya memberikan uang sebagai imbalan kepada sdr. BENYAMIN BANO dan sdr. YERRY FRANGKY MANAKUTTY namun untuk tempatnya saya selalu memberikan pada saat di perumahan afdeling I KSS.
- Bahwa para Terdakwa mau menambahkan nama- nama karyaan yang sudah tidak aktif bekerja dan mengisi harian kerja karyawan tersebut ke dalam buku kerja mandor karena atas perintah dan tekanan sdr. MARTINUS DIES.
- Bahwa Perusahaan tidak mengetahui ataupun memberikan ijin kepada para pelaku untuk menambahkan nama- nama karyawan yang sudah tidak aktif bekerja dan mengisi harian kerja karyawan tersebut ke dalam buku kerja mandor dan itu merupakan inisiatif sdr. MARTINUS DIES.
- Bahwa biasanya setiap akan dilaksanakannya pembayaran gaji saya dan asisten yang ditugaskan untuk menyerahkan gaji kepada karyawan afdeling I KSS ke kantor kebun untuk menunggu proses penyerahan uang gaji karyawan dan pada saat masih menunggu biasanya saya sambil menulis nama- nama karyawan dan jumlah gaji yang diterima di amplop sesuai dengan data pada checkroll.



Kemudian pada saat penyerahan uang biasanya saya bersama-sama dengan asisten yang ditunjuk dipanggil dan menemui KTU dan setelah KTU menyerahkan uang seluruh karyawan pada afdeling I KSS kemudian kami kembali menghitung uang tersebut untuk memastikan jumlahnya sudah pas atau belum, setelah kami menghitung uang tersebut kemudian saya dan asisten yang ditunjuk membawa uang tersebut ke ruangan untuk di pisahkan dan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah ditulis nama karyawan dan jumlah uang sesuai dengan data pada checkroll. Setelah kami memisahkan dan memasukkan uang tersebut ke dalam amplop kemudian kami pisahkan kembali amplop- amplop tersebut berdasarkan mandor- mandornya. Setelah itu amplop- amplop tersebut kami bawa ke kantor afdeling dan kami berikan kepada mandor masing- masing amplop tersebut beserta checkroll untuk dibagikan ke karyawan, namun untuk bagian pemuat saya yang bertanggung jawab untuk membagikan kepada masing- masing karyawan dan juga untuk bagian prasarana biasanya saya yang membagikannya karena mandornya (sdr. DEREK DAVID MNUSEFER) sering tidak ada karena sakit. setelah masing- masing mandor menerima amplop dan checkroll tersebut kemudian mandor- mandor memberikannya kepada karyawannya masing- masing dan untuk mandor- mandor yang terdapat karyawan yang tidak aktif bekerja biasanya setelah membagikan gaji kepada karyawan lainnya gaji karyawan yang tidak aktif bekerja biasanya dikembalikan lagi kepada saya tanpa sepengetahuan asisten yang ditunjuk untuk membagikan gaji tersebut beserta checkrollnya. Dan untuk gaji karyawan yang tidak aktif bekerja pada bagian pemuat biasanya saya langsung menyimpannya saja dan saya mengelabui asisten yang ditunjuk dengan mengatakan karyawan- karyawan tersebut masih kerja, nanti mereka mengambilnya di saya setelah mereka selesai bekerja. Dan untuk gaji karyawan pada bagian prasarana setelah saya membagikannya kepada karyawan yang aktif kemudian gaji karyawan yang tidak aktif bekerja saya langsung menyimpannya dan saya langsung memandatangani checkrollnya tanpa sepengetahuan asisten yang ditunjuk untuk membagikan gaji. Setelah pembagian gaji selesai kemudian saya mengumpulkan kembali checkroll dari setiap mandor dan juga uang gaji karyawan yang tidak

Halaman 93 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



aktiv bekerja dari masing-masing mandor yang terdapat penambahan karyawan yang tidak aktif bekerja tersebut. setelah itu uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja tersebut saya berikan kepada sdr. MARTINUS DIES namun untuk gaji karyawan yang tidak aktif bekerja a.n MARTA WAISIMON bagian semprot saya langsung memberikannya kepada sdri. ASIH untuk pembayaran hutang makan karyawan afdeling I KSS. Dan setelah itu saya kembali memastikan tanda tangan pada checkroll pada karyawan yang sudah tidak aktif bekerja apabila semua sudah di tandatangani kemudian saya mengembalikan checkroll tersebut ke kantor kebun.

-. Terdakwa menjelaskan bahwa:

1. Pada bulan juni 2022 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 16.280.460 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesar Rp. 2.256.479
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 2.928.040
2. Pada bulan Juli 2022 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 22.481.017 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesarRp. 6.290.291
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 2.339.232
3. Pada bulan Agustus 2022 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 25.515.457 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesarRp. 6.290.291
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 2.339.232
4. Pada bulan Agustus 2022 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 25.515.457 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesarRp. 5.461.529
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 3.803.252
5. Pada bulan September 2022 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 25.459.557 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesarRp. 11.513.407
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 3.659.050



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. sdr. YERRY FRANGKY MANAKUTTY sebesar Rp. 11.824.588
6. Pada bulan Oktober 2022 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 24.061.333 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesarRp. 17.546.435
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 3.809.252
 - c. sdr. YERRY FRANGKY MANAKUTTY sebesar Rp. 10.368.996
7. Pada bulan November 2022 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 27.710.949 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesarRp. 17.746.437
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 2.777.838
 - c. sdr. YERRY FRANGKY MANAKUTTY sebesar Rp. 11.864.688
8. Pada bulan Desember 2022 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 41.214.165 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesar Rp. 26.585.009
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 6.871.494
 - c. sdr. YERRY FRANGKY MANAKUTTY sebesar Rp. 11.407.504
9. Pada bulan Januari 2023 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 44.354.517 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesarRp. 58.810.469
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 9.592.456
 - c. sdr. YERRY FRANGKY MANAKUTTY sebesar Rp. 11.370.184
10. Pada bulan Februari 2023 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 21.334.557 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesarRp. 22.614.937
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 6.960.460
 - c. sdr. YERRY FRANGKY MANAKUTTY sebesar Rp. 6.736.092
11. Pada bulan Maret 2023 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 20.091.307 dan yang saya terima dari:
 - a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesarRp. 26.390.845
 - b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 10.985748

Halaman 95 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. sdr. YERRY FRANGKY MANAKUTTY sebesar Rp. 11.594.164
12. pada bulan April 2023 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 13.089.874 dan yang saya terima dari:

- a. sdr. DEREK DAVID MNUSEFER sebesar Rp. 1.650.468
- b. sdr. BENYAMIN BANO sebesar Rp. 1.855.056

13. pada bulan Mei 2023 uang gaji karyawan yang tidak aktif bekerja yang saya ambil sendiri sebesar Rp. 17.935.161;

- Bahwa Total uang yang di terima Terdakwa dari hasil pemalusan dokumen absen para pegawai yang sudah tidak bekerja lagi sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

2. Terdakwa MARTIUS DIES:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait tindak pidana PEMALSUAN SURAT dan juga PENGGELAPAN yang terjadi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kab. Jayapura.
- Bahwa Yang menjadi korban adalah PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu **YUVENALIS STEFEN BAU dan MARTINUS DIES, , saksi sendiri YERRY FRANGKY MANKUTTY dan (DEREK DAVID MNUSEFER).**
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Asisten Afdeling I KSS di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu : Mempersiapkan rencana kebutuhan kerja untuk keesokan harinya ke dalam rencana kerja harian (RKH) Pakai jumlah tenaga kerja sesuai RKH yang disetujui Mencatat realisasi jumlah tenaga kerja yang dipakai dan hasil yang diperoleh ke dalam RKH Laporkan RKH ke Manager Menandatangani Gang Activity Details Input Form Mengontrol semua pekerjaan di Afdeling I KSS.
- Bahwa Jenis surat yang telah dipalsukan oleh para pelaku Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor.
- Bahwa Yang memalsukan Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yaitu : **DEREK DAVID MNUSEFER , YERRY FRANGKY MANKUTTY, BENYAMIN BANO**

Halaman 96 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memalsukan Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan, Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yaitu dengan cara :
- Bahwa Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yang telah dipalsukan oleh para pelaku diperuntukkan untuk data pendukung dan sebagai bukti bahwa karyawan tersebut dianggap benar - benar ada dan bekerja.
- Bahwa Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yang telah dipalsukan oleh para pelaku dapat menerbitkan hak tertentu yaitu untuk pembuatan laporan absensi karyawan dan laporan Gang Aktiviti Detail (GAD) dibuat berdasarkan dari Buku Kerja Mandor yang kemudian dari laporan GAD di input ke Platation Managemen System (PMS) dan kemudian PT Rimba Matoa Lestari akan membayarkan gaji karyawan berdasarkan dari laporan di Platation Managemen System (PMS).
- Bahwa PT Rimba Matoa Lestari Papua tidak dapat mengetahui bahwa karena pihak PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua tidak pernah melakukan pengecekan langsung di lapangan dan sebenarnya yang lebih mengetahuinya adalah saya sendiri dan para pelaku.
- Bahwa Hak dan Kewajiban yang ada dalam isi Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yang telah dipalsukan oleh para pelaku isinya sebagian tidak benar atau palsu yaitu Hak Gaji pokok dan premi Karyawan dan kewajiban perusahaan untuk membayar gaji kepada karyawan.
- Bahwa Yang menyuruh atau memerintahkan para pelaku untuk menambahkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan yaitu saya sendiri (MARTINUS DIES).
- Bahwa tidak ada imbalan sepersen pun yang saya berikan kepada para pelaku.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan terdakwa menyuruh atau memerintahkan para pelaku untuk menambahkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan, yang saya

Halaman 97 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat saya menyuruh atau memerintahkan para pelaku untuk menambahkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan yaitu di Kantor Afdeling I KSS.

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyuruh atau memerintahkan para pelaku untuk menambahkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan yaitu agar PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua membayarkan gaji beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya dan kemudian gaji dari karyawan – karyawan tersebut saya gunakan untuk membayar makan para karyawan yang bekerja di bagian loding / pemuat buah dan membangun barak karyawan.
 - Bahwa Jumlah karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun saya perintahkan para pelaku untuk menambahkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 yaitu berjumlah 16 (enam belas) orang.
 - Bahwa erdakwa tidak mengetahui siapa nama – nama dari 16 orang karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun saya perintahkan para pelaku untuk menambahkan nama beberapa karyawan tersebut ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan tersebut.
 - Bahwa Pihak yang dirugikan dengan adanya Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yang telah dipalsukan oleh para pelaku yang isinya sebagian tidak benar atau palsu yaitu PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua.
 - Bahwa total uang yang di terima oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut
- Menimbang ,bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;
- 1 (Satu) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 040 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Niko Apriandi Butar butar sebagai Estate Manager KSS .

Halaman 98 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 041 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Martinus Dies sebagai Asisten Afdeling I KSS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 042 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Yuvenalis Stefen Bau sebagai Kerani Afdeling I KSS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 043 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Derek David Mnusefer sebagai Mandor Prasarana Afdeling I KSS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 044 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Gabriela Noin sebagai Kerani Bantu Afdeling I KSS.
- 1 (satu) lembar Surat Penugasan No. 005 / Dir-Kin / ST / V / 2023 atas nama Aloisius sebagai Internal Control.
- 1 (satu) Bendel Data Karyawan Afdeling I tahun 2011 s/d 2023 PT Rimba Matoa Lestari
- 1 (satu) Bendel Buku Standar Operating Procedure (SOP) Chekroll No. AA-FA-219.2-R2
- 1 (satu) unit mesin Finger Print Afd-I KSS merk Solution type X302-S warna hitam dan Silver beserta Adaptor
- 1 (satu) Bendel Data Chekroll, Absensi Karyawan, Notes Pemuat Karyawan Afdeling I KSS selama bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.
- 82 (delapan puluh dua) buah Buku Kerja Mandor (BKM) Afdeling I KSS dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.
- 1 (satu) Bendel daftar bukti transaksi gaji ke rekening karyawan Afdeling I KSS PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
- 1 (satu) bendel hasil temuan audit pembayaran gaji fiktif di Afdeling I KSS
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 051 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Aloysius Karno Manehitu sebagai Karyawan Pemeliharaan Afdeling 1.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 050 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Agripianus Manek sebagai Tukang Muat Afdeling I.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 050 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Al Hadad Ely sebagai Karyawan Pemeliharaan Afdeling 1.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Gabriela Noin.
- 2 (Dua) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Al Hadad Ely.

Halaman 99 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Aloysius Karno Manehitu.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Rismawati.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Asih.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Agripianus Manek

Menimbang ,bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan Surat yang dilakukan oleh Terdakwa YUVENALIS STEFEN BAU , MARTINUS DIES, bersama YERRY FRANGKY MANKUTTY dan DEREK DAVID MNUSEFER (para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Mei 2023 di PT di Rimba Matoa Lestari (RML) Papua Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kab. Jayapura.
- Bahwa Jabatan terdakwa YUVENALIS STEFEN BAU saat ini di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sebagai Kerani Afdeling 1 KSS (Kebun Sungai Sekoata).
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai Kerani Afdeling 1 KSS (Kebun Sungai Sekoata) di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu sejak bulan April 2021.
- Bahwa Terdakwa I sebagai Kerani Afdeling 1 KSS (Kebun Sungai Sekoata) di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua. Yang tugas dan tanggung jawab sebagai Kerani Afdeling 1 KSS (Kebun Sungai Sekoata) di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu : Bertanggung jawab terhadap absensi karyawan kebun di Afdeling I KSS , Memindahkan laporan harian kerja karyawan Afdeling I KSS ke Gang Activity Details Input Form , Menyerahkan Gang Activity Details Input Form ke Asisten untuk pemeriksaan dan penandatanganan , Menarik hasil finger karyawan afdeling I KSS untuk di input ke PMS , Menginput PMS.
- Bahwa Terdakwa II MARTIUS DIES mempunyai Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Asisten Afdeling I KSS di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu : Mempersiapkan rencana kebutuhan kerja untuk keesokan harinya ke dalam rencana kerja harian (RKH) Pakai jumlah tenaga kerja sesuai RKH yang disetujui Mencatat realisasi jumlah tenaga

Halaman 100 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja yang dipakai dan hasil yang diperoleh ke dalam RKH Laporkan RKH ke Manager Menandatangani Gang Activity Details Input Form Mengontrol semua pekerjaan di Afdeling I KSS.

- Bahwa Jenis surat yang telah dipalsukan oleh para pelaku Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor.
- Bahwa Yang memalsukan Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yaitu : **DEREK DAVID MNUSEFER ,YERRY FRANGKY MANKUTTY, BENYAMIN BANO** (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa para Terdakwa memalsukan Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan, Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS yaitu dengan cara :
- Bahwa Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yang telah dipalsukan oleh para pelaku diperuntukkan untuk data pendukung dan sebagai bukti bahwa karyawan tersebut dianggap benar - benar ada dan bekerja.
- Bahwa Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yang telah dipalsukan oleh para pelaku dapat menerbitkan hak tertentu yaitu untuk pembuatan laporan absensi karyawan dan laporan Gang Activity Detail (GAD) dibuat berdasarkan dari Buku Kerja Mandor yang kemudian dari laporan GAD di input ke Platation Managemen System (PMS) dan kemudian PT Rimba Matoa Lestari akan membayarkan gaji karyawan berdasarkan dari laporan di Platation Managemen System (PMS).
- Bahwa PT Rimba Matoa Lestari Papua tidak dapat mengetahui bahwa karena pihak PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua tidak pernah melakukan pengecekan langsung di lapangan dan sebenarnya yang lebih mengetahuinya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II
- Bahwa Hak dan Kewajiban yang ada dalam isi Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yang telah dipalsukan oleh para pelaku isinya sebagian tidak benar atau palsu yaitu Hak Gaji pokok dan premi Karyawan dan kewajiban perusahaan untuk membayar gaji kepada karyawan.
- Bahwa Yang menyuruh atau memerintahkan para pelaku untuk menambahkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan yaitu Terdakwa II (MARTINUS DIES).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 16 Orang yang sudah tidak bekerja lagi yang dibuatkan data palsu di BKM seolah-olah yang bersangkutan masih aktif bekerja sehingga perusahaan tetap membayar gajinya ;
- Bahwa selain data Palsu tersebut Terdakwa I juga meminta orang lain untuk melakukan perekaman sidik jari sejumlah orang yang Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Asisten Afdeling I KSS di PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yaitu : Mempersiapkan rencana kebutuhan kerja untuk keesokan harinya ke dalam rencana kerja harian (RKH) Pakai jumlah tenaga kerja sesuai RKH yang disetujui Mencatat realisasi jumlah tenaga kerja yang dipakai dan hasil yang diperoleh ke dalam RKH Laporkan RKH ke Manager Menandatangani Gang Activity Details Input Form Mengontrol semua pekerjaan di Afdeling I KSS.
- Bahwa para Terdakwa memalsukan Laporan Daftar Finger Karyawan Afdeling I KSS, Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor, Laporan Absensi Karyawan Afdeling I KSS, Laporan Notes Pemuat, Laporan Premi Karyawan, Data Checkroll Karyawan Afdeling I KSS :
- Bahwa Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yang telah dipalsukan oleh para pelaku diperuntukkan untuk data pendukung dan sebagai bukti bahwa karyawan tersebut dianggap benar - benar ada dan bekerja.
- Bahwa Laporan kehadiran karyawan di Buku Kerja Mandor yang telah dipalsukan oleh para pelaku dapat menerbitkan hak tertentu yaitu untuk pembuatan laporan absensi karyawan dan laporan Gang Activity Detail (GAD) dibuat berdasarkan dari Buku Kerja Mandor yang kemudian dari laporan GAD di input ke Platation Managemen System (PMS) dan kemudian PT Rimba Matoa Lestari akan membayarkan gaji karyawan berdasarkan dari laporan di Platation Managemen System (PMS).
- Bahwa PT Rimba Matoa Lestari Papua tidak dapat mengetahui bahwa karena pihak PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua tidak pernah melakukan pengecekan langsung di lapangan dan sebenarnya yang lebih mengetahuinya adalah saya sendiri dan para pelaku.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menyuruh atau memerintahkan para pelaku untuk menambahkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan yaitu agar PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua membayarkan gaji beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya dan kemudian gaji

Halaman 102 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari karyawan – karyawan tersebut saya gunakan untuk membayar makan para karyawan yang bekerja di bagian loding / pemuat buah dan membangun barak karyawan.

- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kapan terdakwa menyuruh atau memerintahkan para pelaku untuk menambahkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan, yang saya ingat saya menyuruh atau memerintahkan para pelaku untuk menambahkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan yaitu di Kantor Afdeling I KSS.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II menyuruh atau memerintahkan para pelaku lain untuk menambahkan beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi ke dalam buku kerja mandor (BKM) dan mengisi kerja harian beberapa orang karyawan yaitu agar PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua membayarkan gaji beberapa karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya dan kemudian gaji dari karyawan – karyawan tersebut saya gunakan untuk membayar makan para karyawan yang bekerja di bagian loding / pemuat buah dan membangun barak karyawan.
- Bahwa Surat yang dipalsukan oleh para pelaku yaitu isi dari buku kerja mandor Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) sejak bulan Juni 2022 hingga bulan April 2023.
- Bahwa Karyawan yang sudah tidak bekerja lagi namun diaktifkan kembali kerja hariannya oleh para pelaku hingga PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua membayarkan gaji karyawan fiktif tersebut sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 yaitu :Bulan **Juni 2022** para pelaku mengaktifkan kembali nama - nama karyawan Afdeling I KSS yang sudah tidak bekerja lagi namun nama - namanya masih terdaftar di daftar karyawan PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sehingga PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua membayar gaji karyawan fiktif tersebut yaitu; Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **21.364.979,-** (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan). Bulan **Juli 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juli 2022 yaitu sebesar Rp **31.113.540,-** (tiga

Halaman 103 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



puluh satu juta seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah
Bulan **Agustus 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Agustus 2022 yaitu sebesar Rp **34.744.238,-** (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah, Bulan **September 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan September 2022 yaitu sebesar Rp **52.456.602,-** (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) Bulan **Oktober 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Oktober 2022 yaitu sebesar Rp **55.786.016,-** (lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah) Bulan **November 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan November 2022 yaitu sebesar Rp **60.099.712,-** (enam puluh juta Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) Bulan **Desember 2022** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Desember 2022 yaitu sebesar Rp **86.478.772,-** (delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) ,Bulan **Januari 2023** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **88.271.626,-** (delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) ,Bulan **Februari 2023** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **57.646.046,-** (lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh enam rupiah) Bulan **Maret 2023** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **69.062.058,-** (enam puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah) Bulan **April 2023** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **16.645.398,-** (enam belas juta enam ratus empat puluh lima tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah) Bulan **Mei 2023** Total gaji karyawan fiktif yang dibayarkan oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua untuk bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp **17.935.161,-** (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh satu rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua akibat dari perbuatan para pelaku yaitu sebesar Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa I sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapat uang dari hasil pemalsuan Dokumen sebesar Rp. Rp. 50 .000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Alternat sehingga Majelis akan langsung memilih dakwaan Alternatif Kedua yang menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Membuat Surat Palsu atau mealsukan Surat ;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu Hak , Perikatan atau Pembebasan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti dari sesuatu
4. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini

Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU dan Terdakwa II MARTINUS DIES dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU dan Terdakwa II MARTINUS DIES dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Membuat Surat Palsu atau mealsukan Surat"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU bersama-sama dengan Terdakwa II MARTINUS DIES, dan DEREK DAVID MNUFESER, YERRY FRANGKY MANUKUTTY, BENYAMIN BANO Terdakwa dalam berkas terpisah) serta GABRIELA NOIN (daftar pencarian orang) pada bulan Juni tahun 2022 sampai dengan tahun 23 Mei 2023 , bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura;

Menimbang ,bahwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang ,bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU merupakan Kerani Afdeling I KSS (Kebun Sungai Sekoata) PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sejak bulan April 2021 yang bertanggungjawab terhadap absensi karyawan kebun di Afdeling I KSS , memindahkan laporan harian kerja karyawan kebun di Afdeling I KSS, Menyerahkan Gang Activity Details Input Form ke Asisten untuk pemeriksaan dan penandatanganan;

Menimbang ,bahwa selanjutnyaTerdakwa II MARTINUS DIES merupakan Asisten Afdeling I KSS di PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua sejak bulan Oktober 2016 yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:Mempersiapkan rencana kebutuhan kerja untuk keesokan harinya ke dalam rencana kerja harian (RKH) , Menggunakan jumlah tenaga kerja sesuai

Halaman 106 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKH yang disetujui, Mencatat realisasi jumlah tenaga kerja yang dipakai dan hasil yang diperoleh ke dalam RKH, Melaporkan RKH ke Manager Menandatangani Gang Activity Details Input Form, Mengontrol semua pekerjaan di Afdeling I KSS bersama DEREK DAVID MNUFESER merupakan Mandor bidang prasarana, YERRY FRANGKY MANUKUTTY merupakan mandor bidang pemupukan, BENYAMIN BANO mandor bidang penyemprotan pada PT. Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang bertugas Mengawasi kerja karyawan sesuai bidang masing-masing, Melakukan absensi kehadiran karyawan sesuai bidang masing-masing, Mengisi laporan kerja dan kehadiran harian karyawan sesuai bidang masing-masing ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM), Melaporkan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi kepada Asisten Afdeling I KSS;

Menimbang, bahwa dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di kantor PT. Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura Terdakwa II telah memerintahkan Terdakwa I untuk mengaktifkan 16 (enam belas) nama-nama karyawan yang tidak bekerja ke dalam mesin *Fingerprint* sehingga Terdakwa I mendaftarkan keenam-belas nama karyawan tersebut dengan menggunakan sidik jari orang lain yaitu: YOHANIS WAIPON (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), LUTER ETWIN ERITETENA (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), DAUD DAVID THEYS (dalam rentang waktu Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), WILFRIDUS ULU (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), FRENLY LORY WASALERUAY (dalam rentang waktu Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK)

MARIANUS MELIANDUS SERAN (dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 menggunakan sidik jari dari Al Hadad Ely lalu dalam rentang waktu Januari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari Rismawati); ADRIANUS FABIMANEK (dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Mei 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), GAOS RAMDANI LUMAELA (dalam rentang waktu September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari dari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang bulan Februari 2023 s/d April 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN), MIHEL PASSAL (dalam rentang bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan

Halaman 107 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) ALTOP GERI SINIA (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) ROSMINA KASSE (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) NELLY SALOMINA MAWARE (dalam bulan Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) YANUARIS MAN (dalam rentang waktu bulan September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) FERDINANDES ATOK (dalam rentang waktu bulan September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) AL HADAD ELY (dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 sebagai imbalan sidik jarinya dipergunakan untuk atas nama MARIANUS MELIANDUS SERAN maka dibiarkan hanya melakukan sidik jari tanpa bekerja lalu dalam rentang waktu bulan Januari 2023 s/d April 2023 menggunakan sidik jari Rismawati) MARTA WAISIMON (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d April 2023 menggunakan sidik jari ASIH);

Menimbang ,bahwa Sehingga setiap bulannya Laporan Daftar *Fingerprint* terhadap 16 (enam belas) karyawan tersebut berisi data yang tidak benar yaitu: nama-nama karyawan yang dilaporkan hadir sebenarnya tidak hadir atau fiktif karena yang mengisi absensi kehadiran adalah orang lain dimana dalam rentang dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura Terdakwa II juga menginstruksikan mandor-mandor tiap bidang yaitu: DEREK DAVID MNUFESER selaku mandor bidang prasarana, YERRY FRANGKY MANUKUTTY selaku mandor bidang pemupukan BENYAMIN BANO selaku mandor bidang penyemprotan untuk tetap memasukkan nama keenam-belas karyawan tersebut di atas ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) sesuai bidang masing-masing dan agar tetap mengisi laporan kehadiran karyawan beserta aktifitas kerja karyawan-karyawan tersebut

Halaman 108 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah keenam belas karyawan tersebut masih aktif melaksanakan pekerjaan hariannya;

Menimbang ,bahwa dimana atas perintah para Terdakwa DEREK DAVID MNUFESER, YERRY FRANGKY MANUKUTTY BENYAMIN BANO tetap mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja harian karyawan seolah-olah keenam karyawan tersebut masih aktif melaksanakan pekerjaan hariannya dengan rincian yaitu Pada Bidang Prasarana, DEREK DAVID MNUFESER mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir atas nama: YOHANIS WAIPON, ALHADAD ELY, MARIANUS MELIANDUS SERAN, GAOS RAMDAN LUMAELA, MIHEL PASSAL , ALTOP GERI SINIA , pada Bidang pemupukan, YERRY FRANGKY MANUKUTTY mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama: YANUARIUS MAN dan FERDINANDES, pada Bidang Pemupukan BENYAMIN BANO mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama MARTHA WAISIMON, ROSMINA KASSE dan NELLY SALOMINA MAWARE , pada Bidang Pemuatan GABRIELA NOIN mengisi laporan kehadiran karyawan dan aktifitas kerja karyawan seolah-olah hadir dan melaksanakan pekerjaannya atas nama: LUTHER ETWIN ERITETENA, DAUD DAVID THEYS, WIFLRIDUS ULU, FRENLY LORY WASALERUAY, dan ADRIANUS FABIMANEK.

Menimbang ,bahwa akibat Laporan Daftar *Fingerprint* karyawan, Buku Kerja Mandor (BKM) dan *Checkroll* yang tidak benar tersebut, PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua harus membayar gaji yang seharusnya tidak dibayarkan senilai Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

Menimbang ,bahwa diatas maka unsur Membuat Surat Palsu atau mealsukan Surat telah terpenuhi'

Ad.3 Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu Hak , Perikatan atau Pembebasan hutang atau yang di peruntukan sebagai bukti dari sesuatu ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura Terdakwa II telah memerintahkan Terdakwa I untuk mengaktifkan 16 (enam belas) nama-nama karyawan yang tidak bekerja ke dalam mesin *Fingerprint*

Halaman 109 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa I mendaftarkan keenam-belas nama karyawan tersebut dengan menggunakan sidik jari orang lain yaitu: YOHANIS WAIPON (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), LUTER ETWIN ERITETENA (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), DAUD DAVID THEYS (dalam rentang waktu Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), WILFRIDUS ULU (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), FRENLY LORY WASALERUAY (dalam rentang waktu Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), MARIANUS MELIANDUS SERAN (dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 menggunakan sidik jari dari Al Hadad Ely lalu dalam rentang waktu Januari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari Rismawati); ADRIANUS FABIMANEK (dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Mei 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK), GAOS RAMDANI LUMAELA (dalam rentang waktu September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari dari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang bulan Februari 2023 s/d April 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN), MIHEL PASSAL (dalam rentang bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN), ALTOP GERI SINIA (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN), ROSMINA KASSE (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN), NELLY SALOMINA MAWARE (dalam bulan Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN), YANUARIS MAN (dalam rentang waktu bulan September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN), FERDINANDES ATOK (dalam rentang waktu bulan September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN), AL HADAD ELY (dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 sebagai imbalan sidik

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor. 345/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarinya dipergunakan untuk atas nama MARIANUS MELIANDUS SERAN maka dibiarkan hanya melakukan sidik jari tanpa bekerja lalu dalam rentang waktu bulan Januari 2023 s/d April 2023 menggunakan sidik jari Rismawati) MARTA WAISIMON (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d April 2023 menggunakan sidik jari ASIH);

Menimbang ,bahwa Sehingga setiap bulannya Laporan Daftar *Fingerprint* terhadap 16 (enam belas) karyawan tersebut berisi data yang tidak benar yaitu: nama-nama karyawan yang dilaporkan hadir sebenarnya tidak hadir atau fiktif karena yang mengisi absensi kehadiran adalah orang lain dimana dalam rentang dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura Terdakwa II juga menginstruksikan mandor-mandor tiap bidang yaitu: DEREK DAVID MNUFESER selaku mandor bidang prasarana, YERRY FRANGKY MANUKUTTY selaku mandor bidang pemupukan BENYAMIN BANO selaku mandor bidang penyemprotan untuk tetap memasukkan nama keenam-belas karyawan tersebut di atas ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) sesuai bidang masing-masing dan agar tetap mengisi laporan kehadiran karyawan beserta aktifitas kerja karyawan-karyawan tersebut seolah-olah keenam belas karyawan tersebut masih aktif melaksanakan pekerjaan hariannya;

Menimbang ,bahwa telah menimbulkan hak bagi para karyawan tersebut untuk menerima upah dimana akibat Laporan Daftar *Fingerprint* karyawan, Buku Kerja Mandor (BKM) dan *Checkroll* yang tidak benar tersebut, PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua harus membayar gaji yang seharusnya tidak dibayarkan senilai Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut,

Ad.4 Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan

Halaman 111 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia, yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (*pleger*)** adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan, selanjutnya tentang pengertian **orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)**, disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu yang sendiri melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana selanjutnya pengertian tentang orang yang **turut melakukan (*medepleger*)**, dalam arti kata bersama – sama melakukan, sedikit – sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*mede pleger*) dimana keduanya bersama – sama melakukan perbuatan pelaksanaan, dalam hal ini melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991)** yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau Perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa **P.A.F. LAMINTANG**, dalam bukunya **Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia**, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, **Halaman 594** mengemukakan pendapat **HOGE RAAD dalam arrest – arrestnya antara lain Tanggal 9 Januari 1914, N.J. 1914**, sebagai berikut :

Halaman 112 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk adanya suatu medeplegen (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta" ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah harus dibuktikan ketiga – tiganya tetapi salah satu sub unsur saja telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura Terdakwa II telah memerintahkan Terdakwa I untuk mengaktifkan 16 (enam belas) nama-nama karyawan yang tidak bekerja ke dalam mesin *Fingerprint* sehingga Terdakwa I mendaftarkan keenam-belas nama karyawan tersebut dengan menggunakan sidik jari orang lain yaitu:YOHANIS WAIPON (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK) , LUTER ETWIN ERITETENA (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK) ,DAUD DAVID THEYS (dalam rentang waktu Juni 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK) WILFRIDUS ULU (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d Januari2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK) FRENLY LORY WASALERUAY (dalam rentang waktu Juni 2022 s/d Januari2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK) MARIANUS MELIANDUS SERAN (dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 menggunakan sidik jari dari Al Hadad Ely lalu dalam rentang waktu Januari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari Rismawati); ADRIANUS FABIMANEK (dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Mei 2023 menggunakan sidik jari AGRIPIANUS MANEK) GAOS RAMDANI LUMAELA (dalam rentang waktu September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari dari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang bulan Februari 2023 s/d April 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) MIHEL PASSAL (dalam rentang bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) ALTOP GERI SINIA (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan

Halaman 113 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) ROSMINA KASSE (dalam rentang waktu bulan Desember 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) NELLY SALOMINA MAWARE (dalam bulan Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) YANUARIS MAN (dalam rentang waktu bulan September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) FERDINANDES ATOK (dalam rentang waktu bulan September 2022 s/d Januari 2023 menggunakan sidik jari Aloysius Karno Manehitu lalu dalam rentang waktu bulan Februari 2023 s/d Maret 2023 menggunakan sidik jari GABRIELA NOIN) AL HADAD ELY (dalam rentang waktu bulan Agustus 2022 s/d Desember 2022 sebagai imbalan sidik jarinya dipergunakan untuk atas nama MARIANUS MELIANDUS SERAN maka dibiarkan hanya melakukan sidik jari tanpa bekerja lalu dalam rentang waktu bulan Januari 2023 s/d April 2023 menggunakan sidik jari Rismawati) MARTA WAISIMON (dalam rentang waktu bulan Juni 2022 s/d April 2023 menggunakan sidik jari ASIH);

Menimbang ,bahwa Sehingga setiap bulannya Laporan Daftar *Fingerprint* terhadap 16 (enam belas) karyawan tersebut berisi data yang tidak benar yaitu: nama-nama karyawan yang dilaporkan hadir sebenarnya tidak hadir atau fiktif karena yang mengisi absensi kehadiran adalah orang lain dimana dalam rentang dalam rentang bulan Juni tahun 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 bertempat di kantor PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua yang terletak di Kampung Buasum Garusa Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura Terdakwa II juga menginstruksikan mandor-mandor tiap bidang yaitu: DEREK DAVID MNUFESER selaku mandor bidang prasarana, YERRY FRANGKY MANUKUTTY selaku mandor bidang pemupukan BENYAMIN BANO selaku mandor bidang penyemprotan untuk tetap memasukkan nama keenam-belas karyawan tersebut di atas ke dalam Buku Kerja Mandor (BKM) sesuai bidang masing-masing dan agar tetap mengisi laporan kehadiran karyawan beserta aktifitas kerja karyawan-karyawan tersebut seolah-olah keenam belas karyawan tersebut masih aktif melaksanakan pekerjaan hariannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa telah menimbulkan hak bagi para karyawan tersebut untuk menerima upah dimana akibat Laporan Daftar *Fingerprint* karyawan, Buku Kerja Mandor (BKM) dan *Checkroll* yang tidak benar tersebut, PT.Rimba Matoa Lestari (RML) Papua harus membayar gaji yang seharusnya tidak dibayarkan senilai Rp 591.604.148,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

Menimbang. bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut ternyata bahwa para Terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan memalsukan data karyawan yang tidak aktif lagi untuk di aktifkan kembali sehingga menimbulkan bagi perusahaan;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya , serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya , Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan terkait Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Halaman 115 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap



Menimbang ,bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban PT.Rimba Matoa Lestari (RML)
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .;

Keadaan-keadaan Yang Meringankan;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya .;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP oleh para terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (Satu) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 040 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Niko Apriandi Butar butar sebagai Estate Manager KSS .
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 041 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Martinus Dies sebagai Asisten Afdeling I KSS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 042 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Yuvenalis Stefen Bau sebagai Kerani Afdeling I KSS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 043 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Derek David Mnusefer sebagai Mandor Prasarana Afdeling I KSS.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 044 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Gabriela Noin sebagai Kerani Bantu Afdeling I KSS.
- 1 (satu) lembar Surat Penugasan No. 005 / Dir-Kin / ST / V / 2023 atas nama Aloisius sebagai Internal Control.
- 1 (satu) Bendel Data Karyawan Afdeling I tahun 2011 s/d 2023 PT Rimba Matoa Lestari
- 1 (satu) Bendel Buku Standar Operating Procedure (SOP) Chekroll No. AA-FA-219.2-R2
- 1 (satu) unit mesin Finger Print Afd-I KSS merk Solution type X302-S warna hitam dan Silver beserta Adaptor
- 1 (satu) Bendel Data Chekroll, Absensi Karyawan, Notes Pemuat Karyawan Afdeling I KSS selama bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.
- 82 (delapan puluh dua) buah Buku Kerja Mandor (BKM) Afdeling I KSS dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.
- 1 (satu) Bendel daftar bukti transaksi gaji ke rekening karyawan Afdeling I KSS PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
- 1 (satu) bendel hasil temuan audit pembayaran gaji fiktif di Afdeling I KSS
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 051 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Aloysius Karno Manehitu sebagai Karyawan Pemeliharaan Afdeling 1.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 050 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Agripianus Manek sebagai Tukang Muat Afdeling I.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 050 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Al Hadad Ely sebagai Karyawan Pemeliharaan Afdeling 1.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Gabriela Noin.
- 2 (Dua) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Al Hadad Ely.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Aloysius Karno Manehitu.

Halaman 117 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Rismawati.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Asih.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Agripianus Manek;
Di gunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEREK DAVID MNUSEFER, Dk

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa bersalah dan di hukum maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU dan Terdakwa II MARTINUS DIES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUVENALIS STEFEN BAU dan Terdakwa II MARTINUS DIES oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapn dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (Satu) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 040 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Niko Apriandi Butar butar sebagai Estate Manager KSS .
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 041 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Martinus Dies sebagai Asisten Afdeling I KSS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 042 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Yuvenalis Stefen Bau sebagai Kerani Afdeling I KSS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 043 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Derek David Mnusefer sebagai Mandor Prasarana Afdeling I KSS.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 044 / HR-RML / S.KET / VI / 2023 atas nama Gabriela Noin sebagai Kerani Bantu Afdeling I KSS.
 - 1 (satu) lembar Surat Penugasan No. 005 / Dir-Kin / ST / V / 2023 atas nama Aloisius sebagai Internal Control.

Halaman 118 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Data Karyawan Afdeling I tahun 2011 s/d 2023 PT Rimba Matoa Lestari
- 1 (satu) Bendel Buku Standar Operating Procedure (SOP) Chekroll No. AA-FA-219.2-R2
- 1 (satu) unit mesin Finger Print Afd-I KSS merk Solution type X302-S warna hitam dan Silver beserta Adaptor
- 1 (satu) Bendel Data Chekroll, Absensi Karyawan, Notes Pemuat Karyawan Afdeling I KSS selama bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.
- 82 (delapan puluh dua) buah Buku Kerja Mandor (BKM) Afdeling I KSS dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023.
- 1 (satu) Bendel daftar bukti transaksi gaji ke rekening karyawan Afdeling I KSS PT Rimba Matoa Lestari (RML) Papua dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Maret 2023.
- 1 (satu) bendel hasil temuan audit pembayaran gaji fiktif di Afdeling I KSS
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 051 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Aloysius Karno Manehitu sebagai Karyawan Pemeliharaan Afdeling 1.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 050 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Agripianus Manek sebagai Tukang Muat Afdeling I.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 050 / HR-RML / S.KET / VII / 2023 atas nama Al Hadad Ely sebagai Karyawan Pemeliharaan Afdeling 1.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Gabriela Noin.
- 2 (Dua) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Al Hadad Ely.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Aloysius Karno Manehitu.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Rismawati.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Jari Asih.
- 1 (satu) Bendel Data Finger menggunakan Sidik Agripianus Manek; **di gunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DEREK DAVID MNUSEFER, Dk**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa , tanggal 12 Desember 2023,

Halaman 119 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami WEMPY W.J DUKA,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua ROBERTO NAIBAHO,S.H dan KORNELES WAROI ,S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 345 /Pid B/2023/PN Jap tanggal 20 September 2023 Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota , dengan dibantu oleh MULYANI , S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, dengan dihadiri oleh EMA K DOGOMO,S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ROBERTO NAIBAHO,S.H

WEMPY W.J DUKA, S.H,M.H

KORNELES WAROI , S.H

Panitera Pengganti

MULYANI, S.H

Halaman 120 dari 120 Putusan Nomor.345/Pid.B/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)